



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

Wiwin Sunarsih binti Kateni, Agama Islam, Lahir Tanggal 17 Juli 1989, umur 33 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Dusun Tanak Song Daya, RT.006 RW.000, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sekarang bertempat tinggal di Dusun Langgar sari, Desa Jenggala, Kec. Tanjung Kabupaten Lombok Utara, sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Djuliansyah Ramadhan, S.H., Eddy Kurniady, S.H., dan Saprudin, S.H.**, ketiganya merupakan Advokat pada **Kantor Aan Ramadhan Attorney At Law**, beralamat di Jl. Permas Indah Perumahan Pesona Alam Raya Blok A 06 Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 18/SK.Pdt/Adv-AR/III/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor: 244.aSK.Pdt.2023/PA.GM, tanggal 12 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**;

m e l a w a n

1. Robi Yanto bin Anwar, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dulu bertempat tinggal di Dusun Tanak Song Daya, RT.006 RW.000, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dan sekarang berada di Luar Negeri (Korea) dan tidak diketahui alamat serta keberadaanya (Gaib), Berdasarkan Surat Keterangan Berpergian Nomor 471/Pem/02/JG/I/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenggala, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Tertanggal 25 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;

2. Dini Marlina binti Kardi, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 15 Maret 1996, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KTP Dusun Muhajirin RT 001 RW 001, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, disebut sebagai **Tergugat 2**;

dan

Bank BRI Unit Tanjung, beralamat di Jl. Raya tanjung, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, disebut sebagai **Turut Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukum dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM tanggal 12 Mei 2023, yang mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 sebelumnya adalah suami isteri sah yang telah bercerai melalui Pengadilan Agama Giri Menang.
2. Bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat 1, yang mana putusan cerai tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 1197/Pdt.G/2022/PA.GM, tanggal 17 Oktober 2022 M, dan telah diterbitkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 1018/AC/2022/PA.GM tanggal 2 November 2022.
3. Bahwa selama dalam Perkawinan, Penggugat dan Tergugat 1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - **Nashwa Dhia Syarafana**; Perempuan, lahir 03-03-2013 (9 tahun).

Hal. 2 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Syafika Alishba Nazafarin**; Perempuan, lahir 26-062019 (3 tahun).

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 selain dikaruniai 2 (dua) orang anak, juga memiliki Harta Bersama (gono gini) yang diperoleh selama dalam Perkawinan, yaitu berupa:

4.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan toko (Toko WAWA) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1791 tanggal 15 September 2017, Surat Ukur Nomor: 1280/JGL/2017 tanggal 30 Agustus, Luas 128 M2 atas nama ROBI YANTO (Tergugat 1) yang terletak di Jalan Raya Tanjung - Bayan, Dusun Tanak Song Daya, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara ; Arsip.
- Sebelah Timur ; Robi Yanto.
- Sebelah Selatan ; H. Putrasah.
- Sebelah Barat ; Gang/Jalan

Dimana SHM Toko tersebut diagunkan atau dijamin di Bank BRI unit tanjung oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 2 (Isteri Kedua).

4.2. Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan Sertifikat

Hak Milik (SHM) Nomor 3377 Luas 176 M2 atas nama ROBI YANTO (Tergugat 1) yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara ; Rumah Muslimah
- Sebelah Timur ; Gang/ rumah Anwar
- Sebelah Selatan ; Gang/rumah Suprayogi
- Sebelah Barat ; Tanah Aq. Sukiman/ kandang sapi.

Dimana SHM Rumah tersebut diagunkan atau dijamin di Bank BRI unit tanjung oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 2 (Isteri Kedua).

Hal. 3 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



4.3. Sebidang tanah Luas \pm 50 M2 yang terletak di belakang Toko WAWA, Dusun Tanak Song daya, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batasbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara ; Rumah Arsip
- Sebelah Timur ; Kirtip/rumah Aq.Kepik
- Sebelah Selatan ; H. Putrasah
- Sebelah Barat ; Robi Yanto

4.4. Modal usaha Toko WAWA milik Penggugat dan Tergugat 1 \pm Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Meliputi Inventaris Toko seperti:

- 11 (sebelas) buah RAK Dagangan (Rp.30.400.000,-)
- 1 (satu) buah Showcase Besar (Rp.3.500.000,-)
- 1 (satu) buah Showcase kecil (Rp.2.000.000,-)
- 1 (satu) buah Meja kasir (Rp.2.000.000,-)
- 2 (dua) buah Etalase kecil (Rp.4.000.000,-)
- 1 (satu) buah Freezer makanan Frozen (Rp.3.500.000,-)
- 2 (dua) buah kipas tembok (Rp.1.700.000,-)
- 1 (satu) buah Etalase besar (Rp.3.000.000,-)
- 1 (satu) buah Meja Beras (Rp.1.000.000,-)
- Pasang CCTV Toko (Rp.10.000.000,-)

Total Rp.61.100.000,- (enam puluh satu juta seratus ribu rupiah) sisanya Modal Usaha Dagang Toko WAWA.

4.5. Barang-barang yang ada dalam rumah senilai Rp. 27.740.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) meliputi :

- 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk LG (Rp.5.500.000,-)
- 1 (satu) buah AC Samsung 1 PK (Rp.3.000.000,-)
- 1 (satu) buah AC Portable (Rp.950.000,-)
- 1 (satu) buah Kulkas Polytron 2 Pintu (Rp.2.400.000,-)

Hal. 4 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kompor Rinai, Regulator & Tabung (Rp.650.000,-)
- 1 (satu) buah Lemari Perabot Jati (Rp.3.000.000,-)
- 1 (satu) buah Meja Rias (Rp.700.000,-)
- 1 (satu) buah Lemari Anak karakter Frozen (Rp.1.500.000,-)
- 1 (satu) buah Lemari Anak Plastik (Rp.450.000,-)
- 1 (satu) buah Springbed 160x200 cm (Rp.1.650.000,-)
- 1 (satu) buah Springbed 180x200 cm (Rp.1.700.000,-)
- 1 (satu) buah TV Polytron 21 inc (Rp.2.000.000,-)
- 1 (satu) buah Lemari TV (Rp.3.000.000,-)
- 1 (satu) buah Kipas Miyako hitam (Rp.450.000,-)
- 1 (satu) set Piring Putih (Rp.120.000,-)
- 1 (satu) set Panci (Rp.120.000,-)
- 2 (dua) set sendok korea (Rp.200.000,-)
- 1 (satu) set kompor BBQ korea (Rp.350.000,-)

Selanjutnya disebut Harta Bersama.

5. Bahwa selain harta bersama tersebut diatas Penggugat dan Tergugat 1 juga memiliki hutang bersama pada Bank Mandiri Unit Tanjung, Lombok Utara, yaitu sebesar Rp. 53.571.965,- (Lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat 1 telah bercerai sebagaimana pada poin 2 diatas, maka berdasarkan hukum yang berlaku Penggugat dan Tergugat 1 mempunyai hak masing-masing setengah (1/2) atas harta bersama dari hasil Perkawinan tersebut yang belum di bagi.

7. Bahwa demikian pula atas hutang bersama, Penggugat dan Tergugat 1 mempunyai hutang bersama sebagaimana tersebut pada poin 5, sehingga sebelum harta bersama dibagi mohon kepda Ketua Pengadilan Agama Giri Menang/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memperhitungkan harta bersama untuk membayar hutang.

8. Bahwa atas harta bersama tersebut diatas belum dibagi, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang/ Majelis

Hal. 5 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membagi harta bersama (gono gini) dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1 sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa terhadap obyek harta bersama pada poin 4.1 dan 4.2, telah diagunkan atau dijaminkan oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 2 (Isteri keduanya) kepada Bank BRI Unit Tanjung (Turut Tergugat).

10. Bahwa terhadap obyek harta bersama apabila ada yang telah dialihkan/di jual oleh Tergugat 1 mohon diperhitungkan sebagai bagian Tergugat 1 dari harta bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat 1 telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 1197/Pdt.G/2022/PA.GM, tanggal 17 Oktober 2022 M yang telah kekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 1018/AC/2022/PA.GM tanggal 2 November 2022.
3. Menyatakan sah dan berharga sita yang dilakukan Pengadilan Agama Giri Menang dalam perkara ini.
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat 1 selama perkawinan memiliki harta bersama, yaitu :
 - 4.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan toko (Toko WAWA) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1791 tanggal 15 September 2017, Surat Ukur Nomor: 1280/JGL/2017 tanggal 30 Agustus, Luas 128 M2 atas nama ROBI YANTO (Tergugat 1) yang terletak di Jalan Raya Tanjung – Bayan, Dusun Tanak Song Daya, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batasbatas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara ; Arsip.
 - Sebelah Timur ; Robi Yanto.

Hal. 6 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan ; H. Putrasah.
- Sebelah Barat ; Gang/Jalan

Dimana SHM Toko tersebut diagunkan atau dijaminakan di Bank BRI unit tanjung oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 2 (Isteri Kedua).

4.2. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah dengan Sertifikat

Hak Milik (SHM) Nomor 3377 Luas 176 M2 atas nama ROBI YANTO (Tergugat 1) yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara ; Rumah Inaq Muslimah
- Sebelah Timur ; Gang/ rumah Anwar
- Sebelah Selatan ; Gang/rumah Suprayogi
- Sebelah Barat ; Tanah Aq. Sukiman/ kandang sapi.

Dimana SHM Rumah tersebut diagunkan atau dijaminakan di Bank BRI unit tanjung oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 2 (Isteri Kedua).

4.3. Sebidang tanah Luas \pm 50 M2 yang terletak di belakang Toko WAWA, Dusun Tanak Song Daya, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara ; Rumah Arsip
- Sebelah Timur ; Kirtip/rumah Aq.Kepik
- Sebelah Selatan ; H. Putrasah
- Sebelah Barat ; Robi Yanto

4.4. Modal usaha Toko WAWA milik Penggugat dan Tergugat 1 \pm Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Meliputi Inventaris Toko seperti :

- 11 (sebelas) buah RAK Dagangan (Rp.30.400.000,-)
- 1 (satu) buah Showcase Besar (Rp.3.500.000,-)
- 1 (satu) buah Showcase kecil (Rp.2.000.000,-)
- 1 (satu) buah Meja kasir (Rp.2.000.000,-)

Hal. 7 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Etalase kecil (Rp.4.000.000,-)
- 1 (satu) buah Freezer makanan Frozen (Rp.3.500.000,-)
- 2 (dua) buah kipas tembok (Rp.1.700.000,-)
- 1 (satu) buah Etalase besar (Rp.3.000.000,-)
- 1 (satu) buah Meja Beras (Rp.1.000.000,-)
- Pasang CCTV Toko (Rp.10.000.000,-)

Total Rp.61.100.000,- (enam puluh satu juta seratus ribu rupiah)
sisanya Modal Usaha Dagang Toko WAWA.

4.5. Barang-barang yang ada dalam rumah senilai Rp. 27.740.000,-
(dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) meliputi :

- 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk LG (Rp.5.500.000,-)
- 1 (satu) buah AC Samsung 1 PK (Rp.3.000.000,-)
- 1 (satu) buah AC Portable (Rp.950.000,-)
- 1 (satu) buah Kulkas Polytron 2 Pintu (Rp.2.400.000,-)
- 1 (satu) buah Kompor Rinaï,Regulator & Tabung (Rp.650.000,-)
- 1 (satu) buah Lemari Perabot Jati (Rp.3.000.000,-)
- 1 (satu) buah Meja Rias (Rp.700.000,-)
- 1 (satu) buah Lemari Anak karakter Frozen (Rp.1.500.000,-)
- 1 (satu) buah Lemari Anak Plastik (Rp.450.000,-)
- 1 (satu) buah Springbed 160x200 cm (Rp.1.650.000,-)
- 1 (satu) buah Springbed 180x200 cm (Rp.1.700.000,-)
- 1 (satu) buah TV Polytron 21 inc (Rp.2.000.000,-)
- 1 (satu) buah Lemari TV (Rp.3.000.000,-)
- 1 (satu) buah Kipas Miyako hitam (Rp.450.000,-)
- 1 (satu) set Piring Putih (Rp.120.000,-)
- 1 (satu) set Panci (Rp.120.000,-)
- 2 (dua) set sendok korea (Rp.200.000,-)
- 1 (satu) set kompor BBQ korea (Rp.350.000,-)

Selanjutnya disebut Harta Bersama.

Hal. 8 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat 1 untuk membagi harta bersama yang belum dibagi, yang masing-masing memperoleh setengah (1/2) dari harta bersama.
6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat 1 memiliki hutang bersama pada Bank Mandiri Unit Tanjung, Lombok Utara, yaitu sebesar Rp. 53.571.965,- (Lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat 1 untuk membayar hutang yang belum terbayar, sebesar Rp. 53.571.965,- (Lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah). Yang pembayarannya diperhitungkan dari harta bersama.
8. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorrad).
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam Pengadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat 2 secara *in person* hadir di persidangan, adapun Turut Tergugat hanya hadir pada sidang ke 4, 5 dan 7, sedangkan Tergugat 1 tidak pernah hadir ke persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM yang telah dibacakan di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat 2, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat 2 diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Giri

Hal. 9 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menang yaitu **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.**, namun berdasarkan laporan nasil mediasi tertanggal 22 Juni 2023 upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa Hukum;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat 1 tidak mengajukan jawaban apapun, karena Tergugat 1 tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat 2 telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi/Bantahan

1. Gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak yang Digugat

Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Agama Giri Menang, dibawah Register perkara nomor. 453/Pdt.G/2023/PA.GM pada tanggal 12 MEI 2023, dengan alamat yang dicantumkan dalam gugatan : Penggugat **Dini Marlina Binti Kardi** Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 15 Maret 1996, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KTP Dusun Muhajirin RT 001 RW 001, Desa Jenggala, Kecamatan

Bahwa dengan demikian, karena gugatan yang didalilkan Penggugat bukanlah tepat sasaran, karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat 2 adalah gugatan yang keliru dan tidak tepat karena seharusnya Tergugat 2 itu tidak disebutkan Tergugat 2 melainkan menjadi Turut Tergugat 2. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Keliru dan salah sasaran bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan cacat formil.

Dengan demikian yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, dikualifikasi mengandung eror in persona (salah sasan);

2. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel) Poin Angka 4

Hal. 10 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Bahwa secara formil gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak sempurna, karena disusun secara tidak cermat dan tidak jelas atau kabur (obscuur libel), berdasar fakta-fakta yuridis berikut:

4.1. Penggugat tidak merumuskan dengan tegas jangka waktu lamanya pernikahan berlangsung. Sebagaimana diketahui, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara sebelumnya sampai dengan beberapa kali diajukan dan dengan gugatan yang sama adalah gugatan pembagian harta bersama, akan tetapi di dalam surat gugatan tidak dijelaskan dengan tegas dan jelas tentang waktu atau lamanya pernikahan berlangsung. Berdasarkan ketentuan hukum, pengertian harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam pembagian harta bersama, maka haruslah disebutkan dengan jelas dan tegas waktu atau lamanya masa ikatan perkawinan berlangsung. Tujuannya adalah agar dapat dinilai dan ditentukan dengan pasti apakah harta-harta yang menjadi objek gugatan diperoleh dalam waktu perkawinan berlangsung atau tidak. Tanpa disebutkannya waktu atau masa berlangsungnya ikatan perkawinan dalam suatu gugatan pembagian harta bersama, mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas, karena tidak ada titik tolak untuk menentukan apakah harta kekayaan yang menjadi objek gugatan tersebut diperoleh dalam masa perkawinan atau tidak. Berdasarkan fakta, di dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat, ternyata tidak dijelaskan berapa lama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat 1 berlangsung. Penggugat hanya mendalilkan atau mengemukakan tentang waktu putus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat 1 sebagai berikut :

"Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 1 telah putus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 1197/Pdt.G/2022/PA.GM, tanggal 17 Oktober 2022 M, dan telah diterbitkan Akta Cerai oleh Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 1018/AC/2022/PA.GM tanggal 2 November 2022";

Hal. 11 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Sedangkan seperti dijelaskan di atas, masa pernikahan merupakan tolok ukur dalam menentukan harta bersama, karena sesuai dengan pengertian hukumnya, harta bersama adalah merupakan harta yang diperoleh selama masa pernikahan berlangsung; Penggugat tidak menegaskan tanggal waktu perolehan setiap jenis harta objek gugatan. Bahwa selain itu, dalam konteks pengajuan Gugatan Pembagian Harta Bersama, tanggal atau waktu perolehan dari objek gugatan, haruslah disebutkan dengan jelas dan tegas. Tujuannya adalah untuk menilai apakah harta-harta yang menjadi objek gugatan diperoleh dalam masa pernikahan atau tidak? Atau apakah diperoleh setelah perceraian atau tidak? Sehingga dapat ditentukan apakah objek gugatan tersebut merupakan harta bersama atau harta pribadi? Pada posita gugatan poin 4.1, 4.2, memang benar Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengangggunkan sertifikat yang telah di uraikan Penggugat dengan demikian posita 4.1,4.2 dan 4.3 halaman 2, dan 3 Poin Angka poin 4.1, 4.2,4.3, 4.4 s/d 4.5, Penggugat hanya mendalilkan adanya harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat 1 yang terdiri dari poin 4.1 s/d 4.5,. Akan tetapi dari seluruh harta-harta yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama tersebut, tidak dijelaskan secara tegas dan konkrit, kapan tanggal atau waktu diperolehnya harta-harta tersebut. Penggugat lebih terkesan hanya berspekulasi mendalilkan objek gugatannya sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat 1, tanpa dukungan fakta-fakta dan bukti-bukti yang konkrit dan objektif sesuai dengan alat bukti yang dibenarkan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas, tidak terang dan tidak pasti (*ondeugdellijk en onbepalde condusie*) yang digariskan Pasal 8 ayat 3 Rv, sehingga dikategori mengandung carat (*obscuur libel*). Konsekuensi hukum dari gugatan yang tidak jelas atau kabur

Hal. 12 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



(obscuur libel) harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dan mengingat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tertanggal 31 Mei 1985 Nomor : 394.K/PDT/1984 yang memuat doktrin "barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan conservatoir beslaag" serta asas yang menyatakan "terhadap satu objek hanya dapat diletakan sita jaminan satu kali dalam waktu yang sama" mengingat dalam Surat Edaran Nomor 1 tahun 2022; oleh karna itu sita jamian terhadap objek sengketa yang dianggunkan di bank atau pihak ketiga tidak bisa di sita,

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima (Niet Ontvankelijk verklaand).

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa semua yang Tergugat 2 kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

- 1) Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat 2;
- 2) Bahwa Tergugat 2 tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat
- 3) Bahwa Tergugat 2 membenarkan Poin 4.1, 4.2 adalah benar telah menganggunkan ke Bank bersama Tergugat 1 dan Tergugat 2. Selain dan selebihnya Tergugat 2 tidak mempunyai kepentinganan terhadap harta apapun yang dianggap oleh Penggugat itu semuanya, seyognya yang mana diakui oleh Tergugat 2 itulah kebenarannya. Dan juga apapun yang di ajukan oleh Penggugat dianggap Harta Bersama itu bagian yang harus dibuktikan terhadap Tergugat 1 bukan kepada

Hal. 13 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Tergugat 2 yang tidak mengetahui apakah harta bersama atau hanya mengada ada tentang harta tersebut.

4) Bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat pada poin angka 4.1 s.d 4.5 tidaklah perlu Tergugat 2anggapi selain mengada-ada. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak dan atau setidaknya tidak diterima.

5) Bahwa angka 5 s/d 8 Tergugat 2 tidak perlu menanggapi karena bukan dari bagian diri Tergugat 2 melainkan Tergugat 1 yang mempunyai kompetensi terhadap harta tersebut. Apakah itu kebenarannya harta bersama atau mengada ada untuk mendapatkan imbal balik. Sedangkan angka 9 dalam poin 4.1 s/d 4.2 mengakui kebenarannya bahwa telah dianggunkan atau dijamin kepada pihak Turut Tergugat (Bank BRI Unit Tanjung) selain dan selebihnya Tergugat 2 tidak menanggapi karena tidak mengetahui apapun itu.

6) Bahwa angka 9 poin 4. (4.1) itu memang benar keberadaannya dan sudah dijelaskan dalam Eksepsi Tergugat 2 seharusnya tidak tidak dapat diterima dikesampingkan dan poin angka 10 yang mengatakan Bahwa terhadap obyek harta bersama apabila ada yang telah dialihkan/di jual oleh Tergugat 1 mohon diperhitungkan sebagai bagian Tergugat 1 dari harta bersama semua itu hanya omongan belakang yang tidak ada bukti detailnya, sehingga rancu dan tidak masuk akal dan sepatunya tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

7) Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat 2 kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat 2 mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat 2 untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

Hal. 14 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat 2 atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat 2 tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas gugatan tersebut Turut Tergugat/Kuasa Hukum juga mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

• Gugatan Ne Bis In Idem

Bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama dengan Perkara No. 152/Pdt.G/2023/PA.GM yang telah di Putus oleh Pengadilan Agama Giri Menang yang dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa gugatan terhadap objek sengketa aquo tidak memiliki dasar hukum dan gugatan tidak dapat diterima. Sehingga tidak dapat dipungkiri kembali bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ne bis in idem sesuai dalam Pasal 1917 KUHPerdara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2022 tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan asas "*Nebis in idem*".

• Gugatan salah pihak (error in persona)

Bahwa parak pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat harus orang yang terpat memiliki kedudukan dan kapasitas. Bahwa jika yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (*gemis aanhoeda nigheid*). Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat dalam gugatan yang yang tidak memiliki kapasitas, kedudukan, dan hubungan hukum dikualifikasikan mengandung error in persona.

• Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, tegas dan rinci dasar hukum / ketentuan / undang – undang (*rechtelijke grond*) apa yang dilanggar / dilawan oleh Turut Tergugat oleh karena itu jelas gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*);

Hal. 15 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti - bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi berkaitan dengan SHM No. 3377 An. Robi Yanto dan SHM No. 1791 An. Robi Yanto akan Turut Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya bahwa secara tepat dan jelas antara Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 19 November 2022 Tergugat mengajukan pinjaman di BRI Unit Tanjung Kanca Mataram dengan jumlah pengajuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jangka waktu 60 bulan (5 tahun).
- b. Bahwa berdasarkan pengajuan tersebut telah disetujui pengajuan pinjaman dan pada 22 November 2022 telah dilakukan perjanjian berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.97971812/4692/11/12. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut telah disepakati pinjaman kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan (5 tahun).
- c. Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat guna menjamin pelunasan hutang kepada Turut Tergugat telah menyerahkan agunan berupa SHM No. 3377 An. Robi Yanto dan SHM No. 1791 An. Robi Yanto.
- d. Bahwa Tergugat telah menandatangani Surat Peyartaan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan untuk memberikan kuasa khusus kepada Turut Tergugat sebagai jaminan pelunasan utang sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang No.97971812/4692/11/12.
- e. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih tetap memiliki kewajiban di BRI Unit Tanjung Kanca Mataram.

3. Bahwa berdasarkan posita dalam point 2 disebutkan bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah bercerai sampai saat ini Turut Tergugat tidak menerima salinan akta perceraian dari pihak Tergugat. Bahwa

Hal. 16 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Penggugat tidak mengetahui bahwa sebelumnya adanya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 5208011906120014 istri dari Tergugat adalah Sdri. Dini Marlina.

4. Bahwa sampai saat ini Tergugat dan Turut Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.97971812/4692/11/12 yang telah disepakati dan ditandatangani pada tanggal 22 November 2022. Bahwa perikatan yang disepakati oleh Tergugat dan Turut Tergugat merupakan perjanjian yang secara sah dan berlaku sebagai undang undang bagi yang membuatnya dapat dilaksanakan sesuai apa yang diperjanjikan.

Berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUHPdata yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Bahwa kata "berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya" menyatakan perjanjian mengikat para pihak Tergugat untuk memenuhi janjinya secara bersama-sama untuk melakukan kewajiban sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

5. Bahwa Posita merupakan dasar suatu gugatan yang harus memuat 2 (dua) unsur, yaitu : dasar fakta (*feitelijke grond*) yang menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atas hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan obyek perselisihan, atau penjelasan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan dasar hukum yang didalilkan penggugat. Serta dasar hukum (*rechtelijke grond*), yang menjelaskan hubungan dan dasar hukum antara Penggugat dengan materi atau obyek yang diperselisihkan, dan antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan materi atau obyek perselisihan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997 Tanggal 9 Maret 1999 yang menggariskan bahwa : *"adanya suatu petitum dalam gugatan haruslah didukung adanya posita yang berkaitan dan menjadi dasar timbulnya petitum itu dalam gugatan. Sehingga oleh*

Hal. 17 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



karenanya, tidak adanya posita tentang apa yang menjadi dasar hukum timbulnya petitum itu dalam surat gugatan para penggugat, akan menjadikan surat gugatan itu kabur dan tidak jelas (obsuur libel)". Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2398/K/Pdt/2017 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa posita-posita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidak dijelaskan secara jelas dan tegas apa yang sebenarnya menjadi dasar hukum (rechtelijke grond) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)"

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap gugatan kabur yang demikian, sesuai hukum acara perdata yang berlaku mengandung cacat formil sehingga sudah seharusnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- 1.** Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat.
- 2.** Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi Turut Tergugat mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini.
- 3.** Bahwa menyatakan antara Penggugat dan Turut Tergugat tidak terdapat hubungan hukum dan menyaatakan gugatan caat formil atau error in persona sudah sepantasnya tidak dapat diterima. Sampai saat ini antara Tergugat dan Turut Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.97971812/4692/11/12 yang telah disepakati dan ditandatangani pada tanggal 22 November 2022 dan dalam perjanjian tersebut Tergugat guna menjamin pelunasan hutang kepada Turut Tergugat telah menyerahkan agunan berupa SHM No. 3377 An. Robi Yanto dan SHM No. 1791 An. Robi Yanto dapat dinyatakan berlaku dan mengikat Tergugat sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum.
- 4.** Bahwa Surat Pengakuan Hutang No.97971812/4692/11/12 merupakan perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang

Hal. 18 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya baik Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat dipisahkan dalam perikatan tersebut. Bahwa Turut Tergugat merupakan Kreditur yang beretikad baik sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum.

5. Bahwa menyatakan SHM No. 3377 An. Robi Yanto dan SHM No. 1791 An. Robi Yanto yang telah digunakan sebagai agunan untuk pelunasan utang oleh Tergugat dengan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan berlaku dan mengikat, sudah sepantasnya mendapat perlindungan hukum.

Maka, berdasarkan alasan – alasan dan fakta – fakta yang Turut Tergugat sampaikan di atas, jelaslah Turut Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan sebaliknya segala tindakan Turut Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum.

Oleh karena itu, Turut Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA

1. Mengadili menerima eksepsi dan dalam pokok perkara dari Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengadili menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Mengadili menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Mengadili menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat 2 tersebut, Penggugat/Kuasa Hukum telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Penggugat, tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) yang sudah kami ajukan, dan membantah dalil-dalil

Hal. 19 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dalam Eksepsi dan Jawaban kecuali atas pengakuan yang jelas tegas dari Penggugat.

Dalam Replik:

1. Bahwa dalam Eksepsinya Tergugat II Menganggap Gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak yang digugat, dikualifikasi mengandung eror in persona (salah sasaran), *“dalam hal ini Penggugat menganggap apa yang disampaikan Tergugat II mengada-ngada, karena sudah jelas Posisi dari Tergugat II dalam Perkara ini adalah Bagian dari Para Pihak. “*
2. Bahwa dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat II menganggap gugatan Penggugat Osbcuur Libel (tidak jelas / kabur) dan secara formil gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak sempurna, *“ dalam hal ini Penggugat menganggap apa disampaikan oleh Tergugat II tidak mendasar karena Jelas-Jelas Harta Tersebut didapatkan atau diperoleh selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I yang menjadi Harta Bersama (Gono Gini), yang sampai saat ini belum dibagi, dan semuanya kami akan buktikan di persidangan. “* dan terkait Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tertanggal 31 Mei 1985 Nomor : 394.K/PDT/1984 yang memuat doktrin *“ barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan consevatoir beslaag “* serta asas yang menyatakan *“ terhadap satu objek hanya dapat diletakkan sita jaminan satu kali dalam waktu yang sama, mengingat dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022, Oleh karena itu sita jaminan terhadap objek sengketa yang diagunkan di bank atau pihak ketiga tidak bisa disita., “Dalam hal ini Penggugat Mengacu Pada Yurisprudensi Dalam perkara sengketa harta bersama dengan nomor register 956/Pdt.G/2019/PA.Sel. yang menjadi pertimbangan mengabulkan objek gugatan yang statusnya menjadi agunan hanya satu, prinsipnya adalah ingin memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum baik untuk pihak Penggugat, Tergugat, dan Pihak ketiga (bank), dan dalam putusan ini berlaku prinsip inter partes, dimana putusan yang akibat-akibatnya hanya berlaku pada perkara yang diputus saja. “*

Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan Penggugat diatas, Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya;

Hal. 20 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Bahwa terhadap Jawaban Turut Tergugat, Penggugat/Kuasa Hukum juga menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 05 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Penggugat, tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan Harta Bersama dan membantah dalil-dalil Turut Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban kecuali atas pengakuan yang jelas tegas dari Penggugat;

Dalam Replik :

Gugatan Ne Bis In Idem.

Bahwa dalam Eksepsinya dan jawaban Turut Tergugat menganggap Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem, dalam hal ini Penggugat menganggap Turut Tergugat keliru dalam memahami istilah *Ne Bis In Idem*, dimana *Nebis In Idem* adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

Gugatan Salah Pihak (error in persona).

Bahwa dalam eksepsi dan jawaban Turut Tergugat menganggap pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Bahwa jika yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (*gemis aanhoeda nigheid*). Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat dalam gugatan yang tidak memiliki kapasitas, kedudukan, dan hubungan hukum dikualifikasikan mengandung error in persona, dalam hal ini Penggugat menganggap jelas kapasitas, kedudukan dan hubungan hukum Turut Tergugat dalam Gugatan Harta Bersama ini karena obyek gugatan menjadi agunan kredit pada Turut Tergugat oleh Tergugat dan tanpa sepengetahuan maupun seizin Penggugat.

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, tegas dan rinci dasar hukum / ketentuan / undang – undang (*rechtelijke grond*) apa yang dilanggar / dilawan oleh Turut Tergugat oleh karena itu jelas gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur (Obscuur Libel), bahwa dalam hal ini Penggugat menganggap Turut Tergugat Jelas lalai dalam menganalisa suatu Obyek yang menjadi Agunan atau Jaminan kredit dan Sangat merugikan

Hal. 21 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang mengharuskan Peggugat untuk menempuh upaya hukum lain (pidana).

Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan Peggugat di atas, Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa terhadap replik Peggugat/Kuasa Hukum tersebut, Tergugat 2 mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 11 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan dan dalil Replik Peggugat, kecuali terhadap hal-hal yang bersesuaian dengan jawaban Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II;
2. Bahwa Tergugat II dalam Duplik ini dengan tegas menyatakan tetap berpegang teguh terhadap Jawaban yang telah disampaikan pada tanggal 27 Juni 2023 ;
3. Bahwa dalam Replik Angka 2. Yang mengatakan Perkara Sengketa Harta Bersama dengan Nomor Register 956/Pdt.G/2019/PA.Sel. yang menjadi pertimbangan mengabulkan objek gugatan yang statusnya menjadi angguanan hanya satu, persnipnya adalah ingin memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum baik untuk pihak penggugat, tergugat, dan pihak ketiga (bank) dan ini berlaku INTER PARTER, dimana putusan yang akibat-akibatnya hanya berlaku pada perkara yang diputus saja. tidak semata mata bisa dijadikan acuan atau refrensi kendati Dalam penjelasan dalam putusan yang disampaikan atas perkara harta bersama terhadap apa yang dijalankan dalam putusan itu secara sistematis tidak sepenuhnya dapat dijalankan secara tegas yang menjadi acuan dalam replik Peggugat bukanlah ketentuan yang tepat. Yang dimana dalam ketentuannya fungs dan ketentuan yang disebut inter partes. Berdasarkan pembagian dalam undang undang 50 tahun 2009 tentang peradilan agama diketahui ada dua putusan yang dijalankan, diketahui bahwa sistem Putusan Ergaomnes memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan peraturan perundang undangan atau atau perbuatan administrasi negara yang dinyatakan tidak

Hal. 22 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



sah, di pihak lain, Putusan erga omnes dapat dianggap memasuki fungsi perundang undangan (Legislative function). Dengan putusan erga omnes, hakim tidak lagi semata mata menetapkan hukum untuk suatu peristiwa konkrit tetapi hukum bagi peristiwa yang akan datang (abstrak). Dan ini mengandung unsur pembentukan hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundang undangan bukan fungsi peradilan, sedangkan putusan inter partes membatasi jangkauan fungsi hakim pada batas-batas fungsi peradilan. Dan putusan inter partes kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi peristiwa yang akan datang kemudian.

4. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi oleh Tergugat II dalam Duplik ini, mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat II.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas diatas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat/Kuasa Hukum, Turut Tergugat/Kuasa Hukum tidak mengajukan duplik karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Kuasa Hukum mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat Penggugat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5208015707890003, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 16-09-2012, bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1018/AC/2022/PA.GM atas nama Wiwin Sunarsih dan Robi Yanto, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera

Hal. 23 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Giri Menang, tertanggal 2 November 2022, bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5208/LT/25072018-0040 atas nama Nashwa Dhia Syarafana, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara, tanggal 30 April 2021, bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5208/LU/08072019-0005 atas nama Syafika Alishba Nazafarin, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara, tanggal 30 April 2021, bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.4;

5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 03174, luas tanas 375 m², atas nama Robi Yanto, bukti tersebut telah dicap pos dan bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena menurut pengakuan Penggugat, aslinya berada di Bank Mandiri Tanjung, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.5;

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1791, luas tanas 128 m², atas nama Robi Yanto, bukti tersebut telah dicap pos dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya pada saat Turut Tergugat mengajukan pembuktian karena aslinya berada di Turut Tergugat (Bank BRI Tanjung), lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.6;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 03377, luas tanas 176 m², atas nama Robi Yanto, bukti tersebut telah dicap pos dan bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.7;

8. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2021/PA.GM, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.8;

Hal. 24 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Bepergian Nomor : 471/Pem/02/JG/I/2023 atas nama Robi Yanto, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Jenggala, tanggal 25 Januari 2023, bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.9;

B. Bukti Saksi Penggugat

1. **Citra Yulia Dewi binti Suyanto**, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat karena saksi juga tetangga Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah istri kedua dari Tergugat 1;
- Bahwa saksi tahu, saksi dihadirkan di dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara gugatan Harta Bersama;
- Bahwa mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat 1 dahulu adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu hubungan hukum antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 adalah pasangan suami isteri dimana Tergugat 2 adalah sebagai isteri kedua;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat 1 sudah bercerai sejak \pm 1 tahun yang lalu, tetapi kalau hubungan antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 saksi tidak tahu, karena sudah sejak lama Tergugat 1 tidak tinggal bersama dengan Tergugat 2;
- Bahwa setahu saksi Tergugat 1 saat ini sedang berada di Korea;
- Bahwa Tergugat 1 berada di Korea kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta;

Hal. 25 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 memiliki sebuah bangunan Toko yang bernama Toko WAWA;
- Bahwa Bangunan Toko WAWA tersebut berada di depan Masjid di Jalan Raya Tanjung tepatnya di Dusun Tanak Song Daya, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Tokok WAWA tersebut di bangun Penggugat dan Tergugat 1 saat mereka masih sebagai suami isteri dan sebelum Tergugat 1 menikah dengan Tergugat 2;
- Bahwa tanah tempat bedirinya bangunan Toko WAWA tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat 1;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 memperoleh tanah tesebut dari hasil jual beli, dimana dahulu Penggugat dan Tergugat 1 membeli tanah tersebut dari salah seorang warga yaitu Bapak dari Saudara Nining, tetapi masih berbentuk tanah kosong tanpa ada bangunan;
- Bahwa luas tanah yang dibeli tersebut ± 2 are;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat 1, yang jelas tanah tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat 1 sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat atas pembelian tanah tersebut;
- Bahwa luas bangunan toko tersebut adalah seluas tanah tersebut, karena di atas tanah tersebut dibangun semua menjadi Toko WAWA;
- Bahwa yang membangun Toko WAWA tersebut adalah Penggugat dan Tergugat 1;
- Bahwa hanya ada 1 buah bangunan toko yaitu Toko WAWA;
- Bahwa Toko WAWA tersebut adalah Toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti sembako, dan lain-lain;
- Bahwa saksi sering mengunjungi Toko WAWA tersebut karena saksi sering berbelanja di sana;
- Bahwa Toko WAWA tersebut sudah lama dibangun jauh sebelum Tergugat 1 berangkat ke Korea;

Hal. 26 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko WAWA tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat 1 masih berstatus suami isteri;
- Bahwa sejak Toko WAWA tersebut di bangun oleh Penggugat dan Tergugat 1 sudah dilengkapi dengan isi baik berupa barang dagangan, maupun alat-alat jualan lainnya;
- Bahwa modal yang digunakan untuk membeli isi Toko WAWA tersebut sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), informasi tersebut saksi peroleh dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya adalah sebagai berikut: Sebelah Utara : Rumah Amaq Kandeq, Sebelah Selatan : Tanah Sarijal / Susi, Sebelah Barat : Jalan Raya, dan Sebelah Timur : Tanah Roby/Tergugat 1;
- Bahwa sampai saat ini Toko WAWA tersebut masih tetap beroperasi;
- Bahwa sampai saat ini Toko WAWA masih menjual barang-barang yang sama dengan yang dulu, tapi sudah tidak sebanyak yang dulu, karena saat ini Toko WAWA tersebut sudah terbagi menjadi 2 bagian;
- Bahwa saat ini ada usaha foto copy yang dibuka di dalam Toko WAWA tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjalankan usaha foto copy tersebut;
- Bahwa yang menguasai Toko WAWA saat ini adalah Tergugat 2;
- Bahwa harta lain yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat 1 adalah sebidang tanah yang berada di belakang Toko WAWA;
- Bahwa luas tanah yang berada di belakang Toko WAWA tersebut ± 1 are;
- Bahwa lokasi tanah tersebut sama dengan Toko WAWA persisnya di belakang Toko WAWA;
- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut: Sebelah Utara : Rumah Amaq Kandeq, Sebelah

Hal. 27 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Sarijal/Susi, Sebelah Barat : Toko Wawa, dan Sebelah Timur : Tidak tau pemiliknya;

- Bahwa pemilik dari tanah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat 1 karena tanah tersebut di beli oleh Penggugat dan Tergugat 1;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 membeli tanah tersebut sejak Penggugat dan Tergugat 1 masih bersuami isteri, dan dibeli setelah beroperasinya Toko WAWA;

- Bahwa tanah tersebut dibeli sebelum Tergugat 1 menikah dengan Tergugat 2;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut memiliki sertifikat atau tidak;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 juga memiliki sebuah bangunan rumah;

- Bahwa bangunan rumah tersebut berada di Dusun Muhajirin, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;

- Bahwa luas tanah tempat berdirinya bangunan rumah tersebut kira kira ± 2 are;

- Bahwa Pemilik tanah tempat berdirinya bangunan rumah tersebut adalah Tergugat 1;

- Bahwa Tergugat 1 memiliki tanah tersebut sebelum menikah dengan Penggugat;

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat 1 menikah di atas tanah tersebut terdapat bangunan berupa kos-kosan, dan setelah Penggugat dan Tergugat 1 menikah, bangunan tersebut direnovasi dan dijadikan sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat 1;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya untuk merenovasi rumah tersebut;

Hal. 28 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbedaan sebelum bangunan tersebut direnovasi dengan sesudah direnovasi sekitar 50 %, karena bangunan tersebut ditambah/diperbesar oleh Penggugat dan Tergugat 1;

- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat 1 merenovasi bangunan tersebut;

Atas kesempatan dari Ketua Majelis, Penggugat/Kuasa Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang berumur 10 tahun dan 3 tahun;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah teman Penggugat;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat 1 karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat 1, dan saksi juga mengetahui dari masyarakat sekitar saat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat 1;

2. Rohniati binti Saparudin, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah istri kedua dari Tergugat 1;

- Bahwa saksi tahu, saksi dihadirkan di dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara gugatan Harta Bersama;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat 1 dahulu adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat 1 sudah bercerai sejak \pm 1 tahun yang lalu, tetapi kalau hubungan antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 masih suami isteri;

Hal. 29 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat saat ini sedang berada di Korea;
- Bahwa Tergugat 1 berada di Korea kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan memperoleh harta;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat 1 memiliki sebuah bangunan Toko yang bernama Toko WAWA;
- Bahwa Bangunan Toko WAWA tersebut berada di depan Masjid di Jalan Raya Tanjung tepatnya di Dusun Tanak Song Daya, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Toko WAWA tersebut dibangun Penggugat dan Tergugat 1 saat mereka masih sebagai suami isteri dan sebelum Tergugat 1 menikah dengan Tergugat 2;
- Bahwa pemilik tanah tempat berdirinya bangunan Toko WAWA tersebut adalah Penggugat dan Tergugat 1;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut dari hasil jual beli, dimana dahulu Penggugat dan Tergugat 1 membeli tanah tersebut dari salah seorang warga yaitu Bapak dari Saudara Nining, tetapi masih berbentuk tanah kosong tanpa ada bangunan;
- Bahwa luas tanah tersebut ± 2 are;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat 1 membeli tanah tersebut, yang jelas tanah tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat 1 sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat atas pembelian tanah tersebut;
- Bahwa luas bangunan toko tersebut adalah seluas tanah tersebut, karena di atas tanah tersebut dibangun semua menjadi Toko WAWA;
- Bahwa yang membangun Toko WAWA tersebut adalah Penggugat dan Tergugat 1;

Hal. 30 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah tersebut hanya ada 1 buah bangunan toko yaitu Toko WAWA;
- Bahwa Toko WAWA tersebut adalah Toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti sembako, dan lain-lain;
- Bahwa saksi sering mengunjungi Toko WAWA tersebut karena saksi sering berbelanja di sana;
- Bahwa Toko WAWA tersebut sudah lama dibangun jauh sebelum Tergugat 1 berangkat ke Korea;
- Bahwa Toko WAWA tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat 1 masih berstatus suami isteri;
- Bahwa sejak Toko WAWA tersebut di bangun oleh Penggugat dan Tergugat 1 sudah dilengkapi dengan isi baik berupa barang dagangan, maupun alat-alat jualan lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu modal yang digunakan oleh Penggugat dengan Tergugat 1 untuk membeli isi Toko WAWA tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Klinik / Tikungan, Sebelah Selatan: counter Suparman, Sebelah Barat : Masjid, dan Sebelah Timur : Perkampungan;
- Bahwa sampai saat ini Toko WAWA tersebut masih tetap beroperasi;
- Bahwa saksi lihat di dalam toko WAWA tersebut ada CCTV, Freezer, Kulkas, Rak Jualan, dan lain-lain;
- Bahwa yang mengelola Toko WAWA saat ini adalah Tergugat 2;
- Bahwa selain toko WAWA, Penggugat dan Tergugat 1 juga memiliki sebuah bangunan rumah;
- Bahwa bangunan rumah tersebut berada di Dusun Muhajirin, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa luas tanah tempat berdirinya bangunan rumah tersebut kira kira ± 2 are;

Hal. 31 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Pemilik tanah tempat berdirinya bangunan rumah tersebut, tetapi yang jelas tanah tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat 1 menikah;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat 1 menikah di atas tanah tersebut terdapat bangunan berupa kos-kosan, dan setelah Penggugat dan Tergugat 1 menikah, bangunan tersebut di renovasi dan dijadikan sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat 1;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya untuk merenovasi rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi bangunan yang lama masih ada dan hanya menambah bangunan saja;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat 1 merenovasi bangunan tersebut, yang jelas renovasi rumah tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat 1 setelah mereka menikah dan masih berstatus suami isteri;
- Bahwa harta lain yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat 1 adalah sebidang tanah yang berada di belakang Toko WAWA;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang berada di belakang Toko WAWA tersebut;
- Bahwa lokasi tanah tersebut sama dengan Toko WAWA persisnya di belakang Toko WAWA;
- Bahwa di atas tanah tersebut tidak ada bangunan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat 1 setelah berdirinya dan beroperasinya Toko WAWA;
- Bahwa saksi tahu letak tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut: Sebelah Utara : Rumah Ibu Gimbuk, Sebelah Selatan : Rumah Yogi, Sebelah Barat : Rumah Citra, dan Sebelah Timur : Rumah Anwar;
- Bahwa pemilik dari tanah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat 1 karena tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat 1;

Hal. 32 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 membeli tanah tersebut sejak Penggugat dan Tergugat 1 masih bersuami isteri, dan dibeli setelah beroperasinya Toko WAWA;
- Bahwa tanah tersebut dibeli sebelum Tergugat 1 menikah dengan Tergugat 2;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut memiliki sertifikat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini;

Atas kesempatan dari Ketua Majelis, Penggugat/Kuasa Hukum mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang berumur 10 tahun dan 3 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah teman Penggugat;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Harta bersama Penggugat dengan Tergugat 1 karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat 1, dan saksi juga mengetahui dari masyarakat sekitar saat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat 1;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat 2 mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1791, luas tanas 128 m², atas nama Robi Yanto, bukti tersebut telah dicap pos dan bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya berada di Bank BRI Tanjung, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode T.1;

Bahwa Tergugat 2 mencukupkan bukti-bukti suratnya dan tidak akan mengajukan bukti tambahan apapun di persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi;

Hal. 33 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5208010501850002 atas nama Robi Yanto, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, tanggal 22-04-2013, bukti tersebut telah dicap pos dan bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di Tergugat 1, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode TT.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5208011906120014 atas nama kepala keluarga Robi Yanto, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Utara, tanggal 01-11-2022, bukti tersebut telah dicap pos dan bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat 2, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode TT.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0280/21/XII/2021 atas nama Robi Yanto dan Dini Marlina, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, tanggal 27 Desember 2021, bukti tersebut telah dicap pos dan bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat 2, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode TT.3;
4. Fotokopi Form Permohonan Pinjam, tanggal SKPP: 19-11-2022, yang ditanda tangani oleh Robi Yanto (Tergugat 1) dan Dini Marlina (Tergugat 2), bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta diakui oleh Tergugat 2, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode TT.4;
5. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 97971812/4692/11/22 yang ditandatangani oleh Robi Yanto (Tergugat 1) dan Dini Marlina (Tergugat 2), bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta diakui oleh Tergugat 2, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode TT.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tanggal 22 November 2022, yang ditandatangani oleh Robi Yanto (Tergugat 1) dan Dini Marlina (Tergugat 2), bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup dan telah

Hal. 34 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta diakui oleh Tergugat 2, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode TT.6;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1791, luas tanas 128 m², atas nama Robi Yanto, bukti tersebut telah dicap pos, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode TT.7;

Bahwa Turut Tergugat mencukupkan bukti-bukti suratnya dan tidak akan mengajukan bukti tambahan apapun di persidangan baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;

Bahwa untuk melihat langsung dengan jelas mengenai objek sengketa 4.1 sampai dengan 4.5, Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023 telah melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi objek tersebut berada, dengan hasilnya, sebagai berikut :

Bahwa pada lokasi obyek sengketa yang pertama (posita 4.1 pada gugatan Penggugat) ditemukan objek sengketa di lapangan beserta batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan toko (Toko WAWA) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1791 tanggal 15 September 2017, Surat Ukur Nomor: 1280/JGL/2017 tanggal 30 Agustus, Luas 128 M2 atas nama ROBI YANTO (Tergugat 1) yang terletak di Jalan Raya Tanjung - Bayan, Dusun Tanak Song Daya, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Arsip.
- Sebelah Timur : Tanah Robi Yanto/Tergugat 1;

Hal. 35 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah H. Putrasah;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

Kemudian pada objek sengketa tersebut, Inventaris Toko yang diperoleh tahun 2018 (posita 4.4 pada gugatan Penggugat), sebagai berikut :

- 11 (sebelas) buah Rak Dagangan;
- 1 (satu) buah Showcase Besar;
- 1 (satu) buah Showcase kecil;
- 1 (satu) buah Meja kasir;
- 2 (dua) buah Etalase kecil;
- 1 (satu) buah Freezer makanan Frozen;
- 2 (dua) buah kipas tembok;
- 1 (satu) buah Etalase besar;
- 1 (satu) buah Meja Beras;
- 4 (Empat) buah CCTV Toko;

Obyek sengketa ini dikelola oleh Tergugat 2 dan pada obyek sengketa ini ditemukan bahwa Toko WAWA tersebut telah disekat/dibagi menjadi 2 (dua) bagian, dimana 1 (satu) bagian tetap dioperasikan oleh Tergugat 2, dan 1 (satu) bagian telah disewakan oleh Tergugat 2 kepada orang lain/pihak ketiga dan telah dibuka usaha fotocopy;

Kemudian pemeriksaan setempat dilanjutkan pada obyek sengketa yang kedua (posita 4.3 pada gugatan Penggugat), dan pada lokasi obyek sengketa yang kedua di lapangan beserta batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah dengan luas $\pm 59,5$ M2 (tanpa bangunan) yang terletak di belakang Toko WAWA, Dusun Tanak Song Daya, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Arsip
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Kirtip/rumah Aq.Kepik
- Sebelah Selatan : Rumah H. Putrasah
- Sebelah Barat : Toko Wawa

Hal. 36 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Pemeriksaan setempat di lanjutkan pada obyek sengketa yang ketiga (posita 4.2 pada gugatan Penggugat), dan pada lokasi obyek sengketa yang ketiga di lapangan beserta batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebidang Tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3377 Luas 176 M2 atas nama ROBI YANTO (Tergugat 1) yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Muslimah
- Sebelah Timur : Gang/ rumah Anwar
- Sebelah Selatan : Gang/rumah Suprayogi
- Sebelah Barat : Tanah Aq. Sukiman/ kandang sapi.

Kemudian pada objek sengketa tersebut, ditemukan bahwa bangunan rumah tersebut terdiri dari 4 buah kamar tidur yang semula adalah rumah kos-kosan dan telah direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat 1 dengan menambah beberapa ruangan pada bangunan tersebut, dan di dalam rumah tersebut ditemukan barang-barang (posita 4.5 pada gugatan Penggugat), sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk LG;
- 1 (satu) buah AC Samsung 1 PK[
- 1 (satu) buah AC Portable;
- 1 (satu) buah Kulkas Polytron 2 Pintu ;
- 1 (satu) buah Kompor Rinai,Regulator & Tabung;
- 1 (satu) buah Lemari Perabot Jati;
- 1 (satu) buah Meja Rias;
- 1 (satu) buah Lemari Anak karakter Frozen;
- 1 (satu) buah Lemari Anak Plastik;
- 1 (satu) buah Springbed 160x200 cm;
- 1 (satu) buah TV Polytron 21 inc;
- 1 (satu) buah Lemari TV ;

Hal. 37 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



- 1 (satu) set Piring Putih (6 buah)
- 1 (satu) set Panci;
- 1 (satu) set sendok korea ;
- 1 (satu) set kompor BBQ korea;

Dalam bangunan rumah tersebut ditemukan adanya 1 (satu) buah Kipas Miyako hitam, namun menurut pengakuan dari Tergugat 2 1 (satu) buah Kipas Miyako hitam tersebut adalah milik Tergugat 2, sedangkan 1 (satu) buah Kipas Miyako hitam milik Penggugat sudah rusak;

Sedangkan di dalam bangunan rumah tersebut tidak ditemukan adanya 1 (satu) Springbed ukuran 180x200 cm, dan menurut pengakuan Tergugat 2 bahwa 1 (satu) Springbed 180x200 cm telah digunakan oleh orang tua dari Tergugat 1;

Obyek Sengketa yang ketiga dijadikan sebagai rumah tempat tinggal Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat 2 mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang tertuang pada berita acara sidang perkara *a quo* yang pada intinya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak yang Digugat (error in persona)

- Gugatan Penggugat terhadap Tergugat 2 adalah gugatan yang keliru dan tidak tepat karena seharusnya Tergugat 2 tidak disebutkan sebagai Tergugat 2, melainkan menjadi Turut Tergugat 2;

Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)

- Penggugat tidak merumuskan dengan tegas jangka waktu lamanya pernikahan berlangsung. Berdasarkan ketentuan hukum, dalam pembagian harta bersama, haruslah disebutkan dengan jelas dan tegas waktu atau

Hal. 38 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya masa ikatan perkawinan berlangsung. Tujuannya adalah agar dapat dinilai dan ditentukan dengan pasti apakah harta-harta yang menjadi objek gugatan diperoleh dalam waktu perkawinan berlangsung atau tidak. Penggugat hanya mendalilkan atau mengemukakan tentang waktu putus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat 1;

- Penggugat tidak menegaskan tanggal waktu perolehan setiap jenis harta objek gugatan. Dalam konteks pengajuan Gugatan Pembagian Harta Bersama, tanggal atau waktu perolehan dari objek gugatan, haruslah disebutkan dengan jelas dan tegas. Tujuannya adalah untuk menilai apakah harta-harta yang menjadi objek gugatan diperoleh dalam masa pernikahan atau tidak? Atau apakah diperoleh setelah perceraian atau tidak?

- Pada posita gugatan poin 4.1, 4.2, memang benar Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengangguatkan sertifikat yang telah diuraikan Penggugat dan mengingat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tertanggal 31 Mei 1985 Nomor : 394.K/PDT/1984 yang memuat doktrin "barang yang sudah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan conservatoir beslaag" serta asas yang menyatakan "terhadap satu objek hanya dapat diletakan sita jaminan satu kali dalam waktu yang sama" mengingat dalam Surat Edaran Nomor 1 tahun 2022, oleh karna itu sita jamian terhadap objek sengketa yang dianggukan di bank atau pihak ketiga tidak bisa di sita,

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Ne Bis In Idem

- Dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama dengan Perkara No. 152/Pdt.G/2023/PA.GM yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Giri Menang yang dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa gugatan terhadap objek sengketa *a quo* tidak memiliki dasar hukum dan gugatan tidak dapat diterima;

Gugatan salah pihak (error in persona)

- Para pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Bahwa jika yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung

Hal. 39 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat formil (*gemis aanhoeda nigheid*). Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat dalam gugatan yang tidak memiliki kapasitas, kedudukan, dan hubungan hukum dikualifikasikan mengandung *error in persona*.

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Dalam surat gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, tegas dan rinci dasar hukum/ketentuan/undang-undang (*rechtelijke grond*) apa yang dilanggar/dilawan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat 2 dan Turut Tergugat didasarkan pada 3 (dalil) alasan, yakni gugatan *error in persona* dan gugatan kabur (*obscur libel*) dan gugatan *ne bis in idem*;

Gugatan *error in persona*

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat 2 yang menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat 2 adalah gugatan yang keliru dan tidak tepat karena seharusnya Tergugat 2 tidak disebutkan sebagai Tergugat 2, melainkan menjadi Turut Tergugat 2, Majelis memandang penempatan pihak sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dilihat dari sejauh mana keterkaitan pihak tersebut dengan pokok perkara, jika seseorang memiliki hubungan hukum dan kepentingan yang bersifat langsung dan menentukan, maka yang bersangkutan layak ditempatkan sebagai Tergugat, namun jika hubungan atau kepentingan tersebut bersifat tidak langsung dan hanya bersifat penyerta atau penerima akibat dari suatu peristiwa, maka orang tersebut dapat ditempatkan sebagai Turut Tergugat, berdasarkan hal ini, maka Tergugat 2 sebagai orang yang saat ini hidup bersama dengan Tergugat 1 dan memperoleh manfaat dari objek yang didalilkan merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat 1, sangat wajar jika diposisikan sebagai Tergugat, bukan hanya Turut Tergugat, dengan demikian, berdasarkan pertimbangan ini, eksepsi Tergugat 2 sepanjang mengenai dalil *a quo* patut dinyatakan tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Hal. 40 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Menimbang, bahwa dalil Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan para pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat harus orang yang tepat dan memiliki kedudukan dan kapasitas, sementara dalam perkara ini Turut Tergugat tidak memiliki kapasitas, kedudukan dan hubungan hukum dengan Penggugat, terhadap dalil ini Majelis berpendapat, Turut Tergugat telah melakukan hubungan hukum berupa hutang piutang dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2, oleh karenanya meskipun Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat, namun Turut Tergugat jelas memiliki kepentingan, apalagi hubungan Turut Tergugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 melibatkan aset yang didalilkan oleh Penggugat merupakan bagian dari harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat 1 selama perkawinan mereka, dengan demikian, berdasarkan pertimbangan ini, eksepsi Turut Tergugat sepanjang mengenai dalil *a quo* patut dinyatakan tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Gugatan kabur (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat 2 yang menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas dengan alasan Penggugat tidak merumuskan dengan tegas jangka waktu lamanya pernikahan berlangsung dan tidak pula menegaskan waktu perolehan setiap jenis harta objek gugatan dan dalil Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena dalam surat gugatannya tidak menyebutkan dengan jelas, tegas dan rinci dasar hukum (*rechtelijke grond*) apa yang dilanggar/dilawan oleh Turut Tergugat, Majelis perlu mengemukakan pendapat Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", cetakan ketujuh, Sinar Grafika Jakarta, 2008, hal. 57, yang pada pokoknya mengungkapkan dalam penyusunan posita terdapat teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menyebutkan dalam penyusunan gugatan harus menyebutkan adanya hubungan hukum, namun tidak diharuskan merinci dasar dan sejarah terjadinya hubungan tersebut karena hal itu dapat dibuktikan dalam proses persidangan, pendapat senada juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sep/1971 tanggal 15 Maret 1971

Hal. 41 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan perumusan kejadian materi secara singkat sudah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tidak terperincinya posita gugatan Penggugat karena tidak menjelaskan jangka waktu lamanya pernikahan berlangsung dan tidak menegaskan waktu perolehan setiap jenis harta objek gugatan serta tidak pula merinci dasar hukum lahirnya dalil-dalil gugatan, tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan tidak jelas/kabur karena pada prinsipnya hal tersebut dapat diuraikan pada tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat 2 dan Turut Tergugat sepanjang mengenai dalil *a quo* patut dinyatakan tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat 2 yang menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas dengan alasan dalam gugatan objek sengketa saat ini diagunkan di Bank sehingga tidak dapat dikenakan *consevatoir beslaag*, Majelis berpandangan dalil tersebut merupakan bagian dari pokok perkara yang dapat dibuktikan pada proses persidangan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan ini, eksepsi Tergugat 2 sepanjang mengenai dalil *a quo* patut dinyatakan tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Gugatan nebis in idem

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Turut Tergugat yang menyebutkan gugatan Penggugat *nebis in idem* karena dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama dengan Perkara No. 152/Pdt.G/2023/PA.GM yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Giri Menang yang dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa gugatan terhadap objek sengketa *a quo* tidak memiliki dasar hukum dan gugatan tidak dapat diterima, terhadap hal ini, Majelis perlu menegaskan bahwa amar putusan *a quo* merupakan putusan bersifat negatif sehingga pada prinsipnya dapat diajukan kembali dalam perkara dengan dalil-dalil yang sama, selain itu, dalam perkara ini terdapat pihak yang sebelumnya tidak dilibatkan yaitu Tergugat 2 yang merupakan istri kedua dari Tergugat 1, oleh karena itu, gugatan ini tidak termasuk dalam kategori *nebis in*

Hal. 42 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idem, dengan demikian, dalil eksepsi Turut Tergugat patut dinyatakan tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat 2 dan Turut Tergugat tidak beralasan dan patut dikesampingkan, maka eksepsi Tergugat 2 dan Turut Tergugat patut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Kuasa Hukum adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sebagai pihak yang digugat dan objek sengketa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi di persidangan berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 142 RBg, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai serta memperoleh Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor: 1018/AC/2022/PA.GM. Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 81 ayat (2) dan 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal. 43 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/SK.Pdt/Adv-AR/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor: 244.aSK.Pdt.2023/PA.GM pada tanggal 12 Mei 2023, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) di Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat yang merupakan badan hukum berbentuk Perusahaan Terbatas, dalam hal ini Direksi/Pimpinan Cabang telah memberikan kuasa khusus kepada beberapa karyawannya untuk mewakili perusahaan sebagai kuasa dalam perkara ini (*vide* Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), maka Majelis Hakim juga akan terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Turut Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor : B.3198-KC.XI/ADK/05/2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor: 261SK.Pdt.2023/PA.GM pada tanggal 26 Mei 2023, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara perdata Nomor: 453/Pdt.G/2023/PA.GM di Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, sehingga dapat dinyatakan sebagai Kuasa guna bertindak untuk dan atas nama Turut Tergugat

Hal. 44 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa, hal ini sebagaimana bunyi Pasal 103 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Turut Tergugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat 1 tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut ternyata tidak karena suatu alasan yang sah, sedangkan Tergugat 2 secara *in person* hadir sendiri menghadap di persidangan, adapun Turut Tergugat hanya hadir pada sidang ke 4, 5 dan 7, sedangkan pada sidang lainnya tidak pernah datang menghadap lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut ternyata tidak karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara yang hadir menghadap di persidangan agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat 2 untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dari laporan Hakim Mediator Pengadilan Agama Giri Menang, yaitu **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** tertanggal 22 Juni 2023 upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 45 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 sebelumnya adalah suami isteri sah yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 1197/Pdt.G/2022/PA.GM, tanggal 17 Oktober 2022 M, dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor : 1018/AC/2022/PA.GM tanggal 2 November 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 memiliki Harta Bersama yang diperoleh selama dalam Perkawinan, yaitu berupa:
 1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan toko (Toko WAWA) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1791 tanggal 15 September 2017, Surat Ukur Nomor: 1280/JGL/2017 tanggal 30 Agustus, Luas 128 M2 atas nama Robi Yanto (Tergugat 1) yang terletak di Jalan Raya Tanjung - Bayan, Dusun Tanak Song Daya, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, SHM toko tersebut diagunkan atau dijaminkan di Bank BRI Unit Tanjung oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 2 (Isteri Kedua), selanjutnya disebut Objek Sengketa 1;
 2. Sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3377 Luas 176 M2 atas nama Robi Yanto (Tergugat 1) yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, SHM tanah tersebut diagunkan atau dijaminkan di Bank BRI Unit Tanjung oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 2 (Isteri Kedua), selanjutnya disebut Objek Sengketa 2;
 3. Sebidang tanah Luas \pm 50 M2 yang terletak di belakang Toko WAWA, Dusun Tanak Song daya, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Objek Sengketa 3;
 4. Modal usaha Toko WAWA dan inventaris toko, antara lain:
 - 11 (sebelas) buah RAK Dagangan (Rp.30.400.000,-)
 - 1 (satu) buah Showcase Besar (Rp.3.500.000,-)
 - 1 (satu) buah Showcase kecil (Rp.2.000.000,-)
 - 1 (satu) buah Meja kasir (Rp.2.000.000,-)

Hal. 46 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Etalase kecil (Rp.4.000.000,-)
- 1 (satu) buah Freezer makanan Frozen (Rp.3.500.000,-)
- 2 (dua) buah kipas tembok (Rp.1.700.000,-)
- 1 (satu) buah Etalase besar (Rp.3.000.000,-)
- 1 (satu) buah Meja Beras (Rp.1.000.000,-)
- Pasang CCTV Toko (Rp.10.000.000,-)

Total Rp.61.100.000,- (enam puluh satu juta seratus ribu rupiah) ditambah modal usaha dagang Toko WAWA sehingga ditaksir berjumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya disebut Objek Sengketa 4;

5. Barang-barang yang ada dalam rumah senilai Rp.27.740.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) meliputi :

- 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk LG (Rp.5.500.000,-)
- 1 (satu) buah AC Samsung 1 PK (Rp.3.000.000,-)
- 1 (satu) buah AC Portable (Rp.950.000,-)
- 1 (satu) buah Kulkas Polytron 2 Pintu (Rp.2.400.000,-)
- 1 (satu) buah Kompor Rinaï,Regulator & Tabung (Rp.650.000,-)
- 1 (satu) buah Lemari Perabot Jati (Rp.3.000.000,-)
- 1 (satu) buah Meja Rias (Rp.700.000,-)
- 1 (satu) buah Lemari Anak karakter Frozen (Rp.1.500.000,-)
- 1 (satu) buah Lemari Anak Plastik (Rp.450.000,-)
- 1 (satu) buah Springbed 160x200 cm (Rp.1.650.000,-)
- 1 (satu) buah Springbed 180x200 cm (Rp.1.700.000,-)
- 1 (satu) buah TV Polytron 21 inc (Rp.2.000.000,-)
- 1 (satu) buah Lemari TV (Rp.3.000.000,-)
- 1 (satu) buah Kipas Miyako hitam (Rp.450.000,-)
- 1 (satu) set Piring Putih (Rp.120.000,-)
- 1 (satu) set Panci (Rp.120.000,-)
- 2 (dua) set sendok korea (Rp.200.000,-)
- 1 (satu) set kompor BBQ korea (Rp.350.000,-)

Selanjutnya disebut Objek Sengketa 5;

Hal. 47 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selain harta bersama tersebut diatas Penggugat dan Tergugat 1 juga memiliki hutang bersama pada Bank Mandiri Unit Tanjung, Lombok Utara, yaitu sebesar Rp. 53.571.965,- (Lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah). Selanjutnya disebut Objek Sengketa 6;

- Bahwa terhadap obyek harta bersama pada poin 4.1 dan 4.2, telah diagunkan atau dijaminkan oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 2 (Isteri keduanya) kepada Bank BRI Unit Tanjung (Turut Tergugat).
- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat 1 telah bercerai, maka berdasarkan hukum yang berlaku Penggugat dan Tergugat 1 mempunyai hak masing-masing setengah (1/2) atas harta bersama maupun hutang bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat 2 telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil mengenai telah mengangunkan SHM Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 ke Bank BRI (Turut Tergugat), adapun selain dan selebihnya Tergugat 2 tidak mempunyai kepentingan terhadap harta apapun yang dianggap oleh Penggugat itu semuanya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat pada pokoknya mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa sampai saat ini antara Tergugat dan Turut Tergugat memiliki hubungan hukum berdasarkan Surat Pengakuan Hutang No.97971812/4692/11/12 yang telah disepakati dan ditandatangani pada tanggal 22 November 2022 dan dalam perjanjian tersebut Tergugat guna menjamin pelunasan hutang kepada Turut Tergugat telah menyerahkan agunan berupa SHM No. 3377 An. Robi Yanto dan SHM No. 1791 An. Robi Yanto dapat dinyatakan berlaku dan mengikat Tergugat sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum.
- Bahwa Surat Pengakuan Hutang No.97971812/4692/11/12 merupakan perjanjian yang berlaku sebagi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya baik Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat dipisahkan

Hal. 48 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perikatan tersebut. Bahwa Turut Tergugat merupakan Kreditur yang beretika baik sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum.

- Bahwa menyatakan SHM No. 3377 An. Robi Yanto dan SHM No. 1791 An. Robi Yanto yang telah digunakan sebagai agunan untuk pelunasan utang oleh Tergugat dengan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan berlaku dan mengikat, sudah sepatutnya mendapat perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat 2 telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Turut Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat, Tergugat 2 dan Turut Tergugat, maka Tergugat 2 dan Turut Tergugat telah mengakui dalil Penggugat mengenai:

- Adanya hutang piutang antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Turut Tergugat;
- SHM Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 telah diagunkan atau dijaminkan di Bank BRI Unit Tanjung (Turut Tergugat) oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan secara murni oleh Tergugat 2 dan Turut Tergugat, sepanjang pengakuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan Tergugat 2 dan Turut Tergugat memiliki kualifikasi untuk menyatakan pengakuan atas dalil tersebut, maka dalil-dalil yang diakui tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil-dalil yang tidak diakui atau ditolak Tergugat 2 dan Turut Tergugat, kepada Penggugat dibebankan pembuktian, demikian pula kepada Tergugat 2 dan Turut Tergugat, dibebankan

Hal. 49 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebagaimana maksud Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara para pihak, maka dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat 1 adalah suami isteri sah yang saat ini telah bercerai?;
2. Apakah benar objek sengketa 1 adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1?;
3. Apakah benar objek sengketa 2 adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1?;
4. Apakah benar objek sengketa 3 adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1?;
5. Apakah benar objek sengketa 4 adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1?;
6. Apakah benar objek sengketa 5 adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1?;
7. Apakah benar objek sengketa 6 adalah hutang bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat 1?;
8. Apakah benar terhadap objek sengketa 1 sampai 6 merupakan harta dan hutang bersama yang belum dibagi?;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 2 tidak memberikan dalil bantahan yang bersifat pernyataan positif dan hanya berupa pengakuan dan penolakan, dengan demikian, kepada Tergugat 2 tidak dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang harus dibuktikan Turut Tergugat, sebagai berikut:

1. Apakah benar Surat Pengakuan Hutang No.97971812/4692/11/12 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat dapat dinyatakan berlaku dan mengikat Tergugat dan sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum?;
2. Apakah benar Surat Pengakuan Hutang No.97971812/4692/11/12 merupakan perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak

Hal. 50 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



yang membuatnya dan Turut Tergugat merupakan Kreditur yang beretikad baik?;

3. Apakah benar SHM No. 3377 An. Robi Yanto dan SHM No. 1791 An. Robi Yanto yang telah digunakan sebagai agunan untuk pelunasan utang oleh Tergugat berlaku dan mengikat, sudah sepantasnya mendapat perlindungan hukum?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan bantahannya, Penggugat, Tergugat 2 dan Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9, bukti-bukti tersebut telah dicap pos dan telah bermeterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.8, dan P.9 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.8, dan P.9 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.7 merupakan akta autentik yang berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, tetapi bukti-bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di Bank, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 (fotokopi surat dapat diterima sebagai alat bukti apabila bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain), maka bukti P.5 dan P.7 tersebut merupakan bukti permulaan yang memiliki kekuatan pembuktian yang setingkat dengan akta di bawah tangan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.9 berupa KTP Penggugat dan Surat Keterangan Bepergian yang dikeluarkan Kepada Desa Jenggala

Hal. 51 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan kewenangan relatif pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya dipandang tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat/Kuasa Hukum juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang identitasnya sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu, telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg kesaksian *a quo* secara formil dapat dijadikan alat bukti dan menyangkut substansi keterangan para saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Pemeriksaan Setempat

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas serta keadaan sebenarnya obyek sengketa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 R.Bg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa "*tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente*"

Hal. 52 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente" demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 "*Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985)* maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa tidak terdapat perbedaan antara yang dikemukakan dalam surat gugatan para Penggugat/Kuasa Hukum dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali pada objek sengketa 3 yang ternyata memiliki luas 59,5 m², objek sengketa 5 terdapat barang yang sudah tidak ada lagi, demikian pula terdapat beberapa informasi tambahan terutama terkait dengan kondisi riil objek sengketa dan penguasaan terhadap objek-objek tersebut yang menguatkan alat bukti yang diajukan pada proses pembuktian, terhadap hal ini Majelis berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat.

Pertimbangan Alat Bukti Tergugat 2

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1, namun oleh karena dalam jawabannya Tergugat 2 tidak memberikan dalil bantahan yang bersifat pernyataan positif dan hanya berupa pengakuan dan penolakan, maka, kepada Tergugat 2 tidak dibebankan pembuktian, sehingga dengan demikian, alat bukti yang diajukan Tergugat 2 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Alat Bukti Turut Tergugat

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat TT.1 sampai dengan TT.7, bukti-bukti tersebut telah dicap pos dan bermeterai cukup,

Hal. 53 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, sehingga telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Dalil-Dalil Penggugat

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat 1 adalah suami isteri sah yang saat ini telah bercerai?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 yang secara formil telah dipertimbangkan, berupa Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat 1, bukti tersebut merupakan akta autentik yang berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri namun sejak tanggal 2 November 2022 sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P.2 tersebut, Tergugat juga mengajukan alat bukti P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nashwa Dhia Syarafana dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syafika Alishba Nazafarin, bukti tersebut merupakan akta autentik yang berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat 1 selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nashwa Dhia Syarafana dan Syafika Alishba Nazafarin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti di atas, maka dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat 1 adalah suami isteri sah yang saat ini telah bercerai, patut dinyatakan terbukti;

2. Apakah benar objek sengketa 1 adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1?;

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 yaitu berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan toko (Toko WAWA) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1791 tanggal 15 September 2017, Surat Ukur Nomor: 1280/JGL/2017 tanggal 30 Agustus, Luas 128 M2 atas nama Robi Yanto

Hal. 54 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat 1) yang terletak di Jalan Raya Tanjung - Bayan, Dusun Tanak Song Daya, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, SHM toko tersebut diagunkan atau dijaminkan di Bank BRI Unit Tanjung oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 2 (Isteri Kedua);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.6 yang secara formil telah dipertimbangkan, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1791, luas tanas 128 m², atas nama Robi Yanto, bukti tersebut merupakan akta autentik yang berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa 1 adalah milik Tergugat 1 yang tercatat diperoleh pada tanggal 15 September 2017;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P.6, Penggugat juga mengajukan alat bukti P.8 yang secara formil telah dipertimbangkan, berupa Salinan Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2021/PA.GM, yang merupakan putusan izin poligami yang diberikan kepada Tergugat untuk menikah dengan Tergugat 2, selain itu dalam salah satu amarnya putusan tersebut juga menyatakan kedudukan objek sengketa 1 sebagai harta bersama antara Penggugat sebagai isteri pertama dengan Tergugat 1, bukti tersebut merupakan akta autentik yang berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa 1 adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat 1 selama perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan, dimana kedua saksi menerangkan sebagai berikut: 1) Penggugat dan Tergugat 1 memiliki sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan toko yang bernama Toko WAWA (objek sengketa 1); 2) Objek tersebut berada di Dusun Tanak Song Daya, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara; 3) Penggugat dan Tergugat 1 membeli objek tersebut dari Bapak Saudara Nining dan masih berbentuk tanah kosong tanpa ada bangunan; 4) Tanah maupun bangunan yang ada saat ini dibangun Penggugat dan Tergugat 1 saat mereka masih sebagai suami isteri dan sebelum Tergugat

Hal. 55 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 menikah dengan Tergugat 2; 5) Luas tanah maupun bangunan objek tersebut ± 2 are, keterangan tersebut didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri dan bukan pendapat para saksi, keterangan keduanya juga sangat beralasan karena saksi-saksi merupakan tetangga Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta sering mengunjungi objek sengketa 1 untuk berbelanja, keterangan antara satu saksi dengan lainnya pun saling menguatkan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan 308 RBg dan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai peristiwa di atas harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti di atas, maka dalil Penggugat sepanjang mengenai objek sengketa 1 merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1, patut dinyatakan terbukti;

3. Apakah benar objek sengketa 2 adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1?;

Menimbang, bahwa objek sengketa 2 yaitu berupa sebidang Tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3377 Luas 176 M2 atas nama Robi Yanto (Tergugat 1) yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, SHM tanah tersebut diagunkan atau dijaminan di Bank BRI Unit Tanjung oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 2 (Isteri Kedua);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.7 yang secara formil telah dipertimbangkan, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 03377, luas tanas 176 m², atas nama Robi Yanto, dan meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dalam persidangan terdapat alat bukti lain yang bersesuaian dan menguatkan, oleh karena itu sebagaimana norma dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, maka bukti P.7 tersebut dapat dijadikan bukti permulaan yang memiliki kekuatan pembuktian yang setingkat dengan akta di bawah tangan sepanjang mengenai objek sengketa 2 tersebut merupakan milik Tergugat 1 yang tercatat diperoleh pada tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan,

Hal. 56 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kedua saksi menerangkan sebagai berikut: 1) Selain Objek Sengketa 1, Penggugat dan Tergugat 1 juga memiliki sebuah bangunan rumah yang berada di Dusun Muhajirin, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara; 2) Luas tanah tempat berdirinya bangunan rumah tersebut kira kira ± 2 are; 3) Bangunan rumah yang terdapat di atas objek tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat 1 menikah; 4) Awalnya bangunan tersebut berupa kos-kosan dan setelah Penggugat dan Tergugat 1 menikah, bangunan tersebut direnovasi dan dijadikan sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat 1; 5) Bangunan yang lama masih ada dan hanya menambah saja, keterangan tersebut didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri dan bukan pendapat para saksi, keterangan keduanya juga sangat beralasan karena saksi-saksi merupakan tetangga Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2, keterangan antara satu saksi dengan lainnya pun saling menguatkan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan 308 RBg dan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai peristiwa di atas harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas bertentangan dan tidak mendukung dalil-dalil Penggugat karena ternyata Objek Sengketa 2 meskipun secara administratif terdaftar atas nama Tergugat 1 pada tahun 2021 lalu atau setelah Tergugat 1 menikah dengan Penggugat, namun objek tersebut sudah dimiliki oleh Tergugat 1 sebelum menikah dengan Penggugat, selain itu, yang seharusnya menjadi objek harta bersama dalam perkara ini adalah nilai renovasi terhadap objek tersebut yang memang dilakukan setelah Penggugat dan Tergugat 1 menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Objek Sengketa 2 tidak termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat 1, oleh karenanya, dalil Penggugat sepanjang mengenai objek sengketa 2 merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1, patut dinyatakan tidak terbukti;

4. Apakah benar objek sengketa 3 adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1?;

Hal. 57 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa 3 adalah sebidang tanah Luas ± 50 M2 yang terletak di belakang Toko WAWA, Dusun Tanak Song daya, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana untuk membuktikannya merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat 1, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan, dimana kedua saksi menerangkan sebagai berikut: 1) Objek sengketa 3 adalah sebidang tanah yang berada di belakang Objek Sengketa 1; 2) Objek tersebut berupa tanah dan tidak ada bangunan; 3) Objek tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat 1 setelah berdiri dan beroperasinya Toko WAWA (Objek Sengketa 1); 4) objek tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat 1 saat Penggugat dan Tergugat 1 masih terikat sebagai suami isteri; 5) Objek tersebut dibeli sebelum Tergugat 1 menikah dengan Tergugat 2, keterangan tersebut didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri dan bukan pendapat para saksi, keterangan keduanya juga sangat beralasan karena saksi-saksi merupakan tetangga Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta sering mengunjungi objek sengketa 1 untuk berbelanja, keterangan antara satu saksi dengan lainnyapun saling menguatkan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan 308 RBg dan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai peristiwa di atas harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan descente yang dilakukan Majelis Hakim terhadap objek tersebut diperoleh keterangan bahwa luas objek tersebut $\pm 59,5$ M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Arsip
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Kirtip/rumah Aq.Kepik
- Sebelah Selatan : Rumah H. Putrasah
- Sebelah Barat : Toko Wawa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Penggugat sepanjang mengenai objek sengketa 3 merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1, patut dinyatakan telah terbukti;

Hal. 58 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



5. Apakah benar objek sengketa 4 adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1?;

Menimbang, bahwa objek sengketa 4 adalah modal usaha dan inventaris atau perabotan yang ada di toko WAWA (Objek Sengketa 1), dimana untuk membuktikannya merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat 1, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan, dimana saksi pertama menerangkan mengetahui mengenai modal usaha Toko WAWA (Objek Sengketa 1) sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dikeluarkan Penggugat dan Tergugat 1, keterangan tersebut tidak berasal dari pengalaman yang dialami sendiri melainkan cerita dari Penggugat, selain itu keterangan tersebut berasal dari satu orang tanpa didukung alat bukti lain, oleh karenanya berdasarkan ketentuan 308 RBg jo. Pasal 306 RBg, keterangan saksi pertama tersebut sepanjang mengenai peristiwa di atas harus dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai inventaris atau perabotan yang ada dalam Objek Sengketa 1 merupakan bagian dari Objek Sengketa 1 tersebut, dengan demikian, oleh karena objek tersebut sudah terbukti sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat 1, maka inventaris atau perabotan yang ada dalam objek tersebut juga patut disimpulkan merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan descente yang dilakukan Majelis Hakim terhadap objek tersebut diperoleh keterangan bahwa keseluruhan inventaris atau perabotan yang ada dalam Objek Sengketa 1 masih utuh dan tidak berkurang satupun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Objek Sengketa 4 sepanjang mengenai inventaris atau perabot yang dalam Objek Sengketa 1 termasuk harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat 1, patut dinyatakan telah terbukti;

6. Apakah benar objek sengketa 5 adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1?;

Menimbang, bahwa objek sengketa 5 adalah perabotan rumah tangga yang terdapat di Objek Sengketa 2, dimana untuk membuktikannya merupakan

Hal. 59 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama Penggugat dan Tergugat 1, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara formil telah dipertimbangkan, dimana kedua saksi menerangkan selama menikah, Penggugat dan Tergugat 1 bertempat tinggal di Objek Sengketa 2, keterangan tersebut didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri dan bukan pendapat para saksi, keterangan keduanya juga sangat beralasan karena saksi-saksi merupakan tetangga Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta sering mengunjungi objek sengketa 1 untuk berbelanja, keterangan antara satu saksi dengan lainnya pun saling menguatkan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan 308 RBg dan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai peristiwa di atas harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perabotan rumah tangga yang ada dalam Objek Sengketa 2 dapat dikatakan merupakan bagian dari Objek Sengketa 2 tersebut, dengan demikian, meskipun Objek tersebut tidak terbukti sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat 1, namun oleh karena selama menikah, Penggugat dan Tergugat 1 tinggal di Objek Sengketa 2, maka perabotan yang ada dalam objek tersebut juga patut dikualifikasikan sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan descente yang dilakukan Majelis Hakim terhadap objek tersebut diperoleh keterangan bahwa keseluruhan perabot rumah tangga yang ada dalam Objek Sengketa 2 masih utuh, kecuali satu buah kipas angin dan kasur *springbed*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Penggugat sepanjang mengenai objek sengketa 5 merupakan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1, patut dinyatakan telah terbukti;

7. Apakah benar objek sengketa 6 adalah hutang bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat 1?;

Menimbang, bahwa objek sengketa 6 adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat 1 pada Bank Mandiri Unit Tanjung, Lombok Utara, yaitu sebesar Rp. 53.571.965,- (Lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.5 yang secara formil telah dipertimbangkan, berupa

Hal. 60 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 03174, luas tanas 375 m², atas nama Robi Yanto, tetapi bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak ada alat bukti lain yang bersesuaian atau menguatkan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, maka bukti P.5 tersebut tidak dapat dijadikan bukti permulaan yang memiliki kekuatan pembuktian yang setingkat dengan akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, keberadaan alat bukti P.5 hanya menjelaskan status kepemilikan tanah, bukan membuktikan adanya hutang Penggugat dan Tergugat 1 sejumlah Rp.53.571.965,00 (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Penggugat sepanjang mengenai objek sengketa 6 merupakan hutang bersama selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1, patut dinyatakan tidak terbukti;

8. Apakah benar objek sengketa 1 sampai 6 merupakan harta dan hutang bersama yang belum dibagi?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil di atas, pembuktiannya dapat dikaitkan dengan pembuktian dalil-dalil sebelumnya terutama keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: 1) Objek sengketa 1 telah terbagi menjadi dua dengan bagian yang sama luasnya, dimana sisi utara merupakan Toko WAWA yang dikelola Tergugat 2 dan bagian selatan yang disewakan Tergugat 2 kepada pihak ketiga yang menggunakannya untuk usaha fotokopi; 2) Objek sengketa 3 berupa tanah kosong dengan luas kurang lebih 50 m²; 3) Objek sengketa 4 seluruhnya berada dan menjadi bagian dari Toko WAWA yang berada sisi selatan objek sengketa 1 dan masih digunakan untuk operasional toko; 4) Objek sengketa 5 seluruhnya berada di objek sengketa 2 yang merupakan rumah yang saat ini tempati Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan descente yang dilakukan Majelis Hakim terbukti bahwa objek-objek tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat 2 dimana Objek Sengketa 1 yang berupa toko dikelola oleh Tergugat 2, adapun Objek Sengketa 2 berupa rumah saat ditinggali oleh Tergugat 2, Objek Sengketa 3 berada yang berada di belakang Objek Sengketa

Hal. 61 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 dalam keadaan kosong dan tidak dikelola, sedangkan Objek Sengketa 4 dan Objek Sengketa 5 yang merupakan inventaris dan perabotan rumah tangga masing-masing berada di Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 yang saat ini dikelola Tergugat 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Penggugat sepanjang mengenai Objek Sengketa 1, 3, 4 dan 5 merupakan harta bersama yang belum dibagi, patut dinyatakan telah terbukti;

Pertimbangan Dalil-Dalil Turut Tergugat

- Apakah benar Surat Pengakuan Hutang No.97971812/4692/11/12 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat dan Turut Tergugat dapat dinyatakan berlaku dan mengikat Tergugat dan sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum?;
- Apakah benar Surat Pengakuan Hutang No.97971812/4692/11/12 merupakan perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan Turut Tergugat merupakan Kreditur yang beretikaad baik?;
- Apakah benar SHM No. 3377 An. Robi Yanto dan SHM No. 1791 An. Robi Yanto yang telah digunakan sebagai agunan untuk pelunasan utang oleh Tergugat berlaku dan mengikat, sudah sepantasnya mendapat perlindungan hukum?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil di atas, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti TT.1 s/d TT.7 yang secara formil telah dipertimbangkan, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Robi Yanto, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Robi Yanto, Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Robi Yanto dan Dini Marlina, Fotokopi Form Permohonan Pinjam yang ditanda tangani oleh Robi Yanto (Tergugat 1) dan Dini Marlina (Tergugat 2), Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 97971812/4692/11/22 yang ditandatangani oleh Robi Yanto (Tergugat 1) dan Dini Marlina (Tergugat 2), Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1791, bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik yang berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat yang secara umum menjelaskan telah

Hal. 62 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya proses hutang piutang antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai debitur dengan Turut Tergugat sebagai kreditur dimana pada tanggal 22 November 2022 telah dilakukan perjanjian berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor 97971812/4692/11/12, yang menerangkan telah disepakati pinjaman kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan (5 tahun), dengan menjadikan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa 1 sebagai jaminan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalil Turut Tergugat sepanjang mengenai apakah benar Surat Pengakuan Hutang No.97971812/4692/11/12 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat patut dinyatakan telah terbukti, namun demikian, apakah tindakan tersebut dapat dinyatakan berlaku dan mengikat Tergugat dan sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum serta apakah Surat Pengakuan Hutang tersebut merupakan perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan Turut Tergugat merupakan Kreditur yang beritikad baik serta apakah SHM No. 3377 An. Robi Yanto dan SHM No. 1791 An. Robi Yanto yang telah digunakan sebagai agunan untuk pelunasan utang oleh Tergugat berlaku dan mengikat, sudah sepantasnya mendapat perlindungan hukum, tidak dapat dibuktikan oleh Turut Tergugat karena berdasarkan pembuktian dari Penggugat, objek sengketa 1 yang dijadikan agunan dalam perjanjian hutang tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1 yang seharusnya tidak bisa dijadikan jaminan tanpa izin kedua pihak (Penggugat dan Tergugat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil Turut Tergugat mengenai Surat Pengakuan Hutang No.97971812/4692/11/12 dapat dinyatakan berlaku dan mengikat Tergugat dan sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum serta merupakan perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan Turut Tergugat merupakan kreditur yang beretikad baik dan SHM No. 3377 An. Robi Yanto dan SHM No. 1791 An. Robi Yanto yang telah digunakan sebagai agunan untuk pelunasan utang oleh Tergugat berlaku dan mengikat, sudah sepantasnya mendapat perlindungan hukum, patut dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 63 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, proses jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat 1 adalah suami isteri sah namun sejak tanggal 2 November 2022 sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Giri Menang;
2. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah suami isteri hingga saat ini dimana awalnya Tergugat 2 merupakan isteri kedua dan Penggugat merupakan istri pertama dari Tergugat 1;
3. Bahwa objek sengketa 1 berupa tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama Tergugat 1 merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1 serta sebelum Tergugat 1 menikah dengan Tergugat 2;
4. Bahwa objek sengketa 2 berupa tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama Tergugat 1 dan sudah dimiliki oleh Tergugat 1 sebelum menikah dengan Penggugat, adapun renovasi terhadap objek tersebut dilakukan setelah Penggugat dan Tergugat 1 menikah;
5. Bahwa objek sengketa 3 berupa tanah seluas 59,5 m² namun belum memiliki setipikat merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1 serta sebelum Tergugat 1 menikah dengan Tergugat 2;
6. Bahwa objek sengketa 4 terkait dengan inventaris dan perabotan yang ada di objek sengketa 1 adalah harta yang diperoleh tahun 2018 atau selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1 serta sebelum Tergugat 1 menikah dengan Tergugat 2;
7. Bahwa objek sengketa 5 adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat 1 serta sebelum tergugat 1 menikah dengan Tergugat 2;
8. Bahwa objek sengketa yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat 1 belum dibagi;

Hal. 64 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



9. Bahwa objek sengketa 1 telah terbagi menjadi dua dengan bagian yang sama luasnya, dimana sisi utara merupakan toko WAWA yang dikelola Tergugat 2 dan sisi selatan disewakan oleh Tergugat 2 kepada pihak ketiga yang menggunakannya untuk usaha fotokopi;

10. Bahwa pada tanggal 22 November 2022, Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan peminjaman uang kepada Turut Tergugat sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 60 bulan (5 tahun) dengan menjadikan Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 sebagai jaminan;

11. Bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui sebelumnya adanya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 5208011906120014 istri dari Tergugat 1 adalah Tergugat 2;

12. Bahwa tidak ada bukti cukup yang menunjukkan objek sengketa 6 adalah hutang bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat 1;

Petimbangan Petitem Gugatan Penggugat

Petitem angka 1

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 1 Penggugat agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dijawab setelah mengurai satu persatu tuntutan yang terdapat pada petitem angka 2 sampai angka 9 gugatan Penggugat;

Petitem angka 2

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 dan 2, terbukti Penggugat dan Tergugat 1 merupakan suami isteri yang sudah bercerai, namun demikian, dalam putusan ini tidak diperlukan lagi diktum yang menegaskan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat 1 karena hal tersebut sudah ditetapkan dengan putusan pengadilan dan telah pula terlaksana dengan terbitnya akta cerai yang menunjukkan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat 1, dengan demikian, petitem angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat 1 telah bercerai patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitem angka 3

Hal. 65 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat agar Majelis menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang di atas tanah objek sengketa tersebut, Majelis telah mempertimbangkan dalam Penetapan Hari Sidang tertanggal 15 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat, oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Petitum angka 4.1

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, terbukti objek sengketa 1 berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan toko (Toko WAWA) yang terletak di Jalan Raya Tanjung – Bayan, Dusun Tanak Song Daya, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat 1 serta sebelum Tergugat 1 menikah dengan Tergugat 2, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, objek tersebut patut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, terhadap adanya fakta sertifikat hak milik objek tersebut terdaftar atas nama Tergugat 1, Majelis memandang tidak dapat dijadikan penghalang untuk menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama, karena sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 4.1 agar Majelis menetapkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan toko (Toko WAWA) yang terletak di Jalan Raya Tanjung – Bayan, Dusun Tanak Song Daya, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat 1 patut dikabulkan;

Petitum angka 4.2

Hal. 66 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan fakta angka 4, objek sengketa 2 berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sudah dimiliki oleh Tergugat 1 sebelum menikah dengan Penggugat, dengan demikian objek tersebut dapat dikualifikasi sebagai harta bawaan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa Penggugat sepertinya salah dalam menyusun dalil gugatan terkait objek *a quo* karena dalam persidangan, saksi-saksi Penggugat justru menyatakan jika tanah dan bangunan tersebut diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat 1 menikah, namun demikian, bangunan rumah sempat direnovasi setelah Penggugat dan Tergugat 1 menikah, oleh karenanya, seharusnya yang digugat adalah nilai dari renovasi rumah tersebut dan bukan bangunan dan rumah secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 4.2 agar Majelis menetapkan sebidang Tanah yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat 1 patut dinyatakan ditolak;

Petitum angka 4.3

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5, terbukti objek sengketa 3 berupa sebidang tanah luas $\pm 59,5$ M2 yang terletak di belakang Toko WAWA, Dusun Tanak Song Daya, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat 1 serta sebelum Tergugat 1 menikah dengan Tergugat 2, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, objek tersebut patut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, terhadap adanya fakta tidak adanya sertipikat hak milik objek tersebut, Majelis memandang tidak dapat dijadikan penghalang untuk menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama, karena sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan

Hal. 67 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 4.3 agar Majelis menetapkan sebidang tanah seluas 59,5 M2 yang terletak di belakang Toko WAWA, Dusun Tanak Song Daya, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat 1 patut dikabulkan;

Petitum angka 4.4

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6, terbukti objek sengketa 4 berupa:

1. 11 (sebelas) buah RAK Dagangan
2. 1 (satu) buah Showcase Besar
3. 1 (satu) buah Showcase kecil
4. 1 (satu) buah Meja kasir
5. 2 (dua) buah Etalase kecil
6. 1 (satu) buah Freezer makanan Frozen
7. 2 (dua) buah kipas tembok
8. 1 (satu) buah Etalase besar
9. 1 (satu) buah Meja Beras
10. 4 (empat) buah CCTV

merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat 1 serta sebelum Tergugat 1 menikah dengan Tergugat 2, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, objek tersebut patut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa terkait harga atau nilai barang sebagaimana yang tertera dalam petitum gugatan Penggugat yang mencapai Rp.61.100.000,00 (enam puluh satu juta seratus ribu rupiah), dalam proses persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan dasar perhitungannya dan dengan mempertimbangkan bahwa harga atau nilai barang-barang tersebut telah

Hal. 68 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami penyusutan, Majelis memandang dalam pertimbangan dan amar putusan ini tidak perlu ditetapkan nilai atau harga barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa terkait modal usaha yang telah dihabiskan dalam menjalankan Toko Wawa tidak ada bukti yang menguatkan, oleh karenanya patitum Penggugat sepanjang mengenai modal usaha tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 4.4 agar Majelis menetapkan modal usaha Toko WAWA dan inventaris toko, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat 1 patut dikabulkan sebagian dengan menyatakan inventaris angka 1 s/d 10, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat 1;

Petitum angka 4.5

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 7, terbukti objek sengketa 5 berupa:

1. 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk LG;
2. 1 (satu) buah AC Samsung 1 PK;
3. 1 (satu) buah AC Portable;
4. 1 (satu) buah Kulkas Polytron 2 Pintu ;
5. 1 (satu) buah Kompor Rinnai, Regulator dan Tabung;
6. 1 (satu) buah Lemari Perabot Jati;
7. 1 (satu) buah Meja Rias;
8. 1 (satu) buah Lemari Anak karakter Frozen;
9. 1 (satu) buah Lemari Anak Plastik;
- 10.1 (satu) buah Springbed 160x200 cm;
- 11.1 (satu) buah TV Polytron 21 inc;
- 12.1 (satu) buah Lemari TV ;
- 13.1 (satu) set Piring Putih (6 buah)
- 14.1 (satu) set Panci;
- 15.1 (satu) set sendok korea ;
- 16.1 (satu) set kompor BBQ korea;

Hal. 69 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat 1 serta sebelum Tergugat 1 menikah dengan Tergugat 2, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, objek tersebut patut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa terkait harga atau nilai barang sebagaimana yang tertera dalam petitum gugatan Penggugat yang mencapai Rp.27.740.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dalam proses persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan dasar perhitungannya dan dengan mempertimbangkan bahwa harga atau nilai barang-barang tersebut telah mengalami penyusutan, Majelis memandang dalam pertimbangan dan amar putusan ini tidak perlu ditetapkan nilai atau harga barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan ternyata ditemukan 2 (dua) barang yang sebelumnya merupakan bagian dari objek sengketa 5 sudah tidak ada lagi, yakni 1 (satu) buah Kipas Miyako hitam dan 1 (satu) Springbed ukuran 180x200 cm, oleh karenanya petitum Penggugat sepanjang mengenai 2 (dua) barang tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 4.5 agar Majelis menetapkan barang-barang yang ada dalam rumah (objek sengketa 2), sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat 1 patut dikabulkan sebagian dengan menyatakan barang-barang angka 1 s/d 16, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat 1;

Petitum angka 5

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 8, objek sengketa yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat 1 dan sudah ditetapkan sebagiannya sebagai harta bersama, belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, terhadap hal ini, maka Majelis berpendapat perlu ditetapkan bagian dari masing-masing pihak dengan menggunakan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*, oleh karenanya maka petitum angka 5 agar Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat 1 untuk membagi

Hal. 70 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang belum dibagi, yang masing-masing memperoleh setengah (1/2) dari harta bersama, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembagian tersebut dan dengan melihat kondisi seluruh objek sengketa serta memperhatikan asas kemanfaatan, dalam pandangan Majelis perlu ditentukan secara riil bagian masing-masing pihak tentunya dengan tetap memedomani ketentuan mengenai bagian masing-masing pihak, yakni seperdua bagian;

Menimbang, bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1 selama perkawinan, sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan toko (Toko WAWA) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1791 tanggal 15 September 2017, Surat Ukur Nomor: 1280/JGL/2017 tanggal 30 Agustus, Luas 128 M2 atas nama ROBI YANTO (Tergugat 1) yang terletak di Jalan Raya Tanjung-Bayan, Dusun Tanak Song Daya, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Sebidang tanah seluas 59,5 M2 yang terletak di belakang Toko WAWA, Dusun Tanak Song Daya, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Inventaris atau perabotan toko berjumlah 10 item yang berada pada objek sengketa 1;
4. Barang-barang yang berjumlah 16 item dan berada dalam rumah (objek sengketa 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 9, harta bersama angka 1 di atas telah dibagi menjadi dua dengan bagian yang sama luasnya, dimana sisi utara merupakan toko WAWA yang dikelola Tergugat 2 dan sisi selatan disewakan oleh Tergugat 2 kepada pihak ketiga yang menggunakannya untuk usaha fotokopi, terhadap hal ini Majelis memandang perlu mempertimbangkan bahwa selama ini Penggugat tidak bisa menikmati hasil dari toko tersebut sementara Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah lama memperoleh hasil dari toko tersebut baik berasal dari penjualan barang-barang yang ada di toko maupun biaya sewa dari bangunan sisi selatan, oleh karena itu, maka beralasan jika bagian sisi utara dari objek tersebut ditetapkan sebagai bagian Penggugat

Hal. 71 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bisa digunakan sebagai lahan usaha, sedangkan untuk bangunan sisi selatan yang saat ini disewakan kepada pihak ketiga dinyatakan sebagai bagian Tergugat 1 karena memang selama ini Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menerima hasil sewa bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama angka 2 berupa tanah seuas 59,5 m² ditetapkan sebagai bagian dari Penggugat karena selama ini Penggugat tidak memiliki tempat tinggal sendiri sehingga tanah tersebut dapat dibangun rumah di atasnya atau dapat juga dijual dan menggunakan hasilnya untuk membangun rumah di tempat lain;

Menimbang, bahwa adapun untuk inventaris atau perabotan toko berjumlah 10 item (objek sengketa 4) dan barang-barang yang berjumlah 16 item dan berada di objek sengketa 2 (objek sengketa 5) ditetapkan sebagai bagian untuk Tergugat 1 dengan pertimbangan harga atau nilai objek sengketa 4 dan objek sengketa 5 tersebut ditambah bangunan sisi selatan objek sengketa 1 yang saat ini disewakan setara dengan harga dan atau manfaat yang diperoleh Penggugat, yakni toko yang merupakan bangunan sisi utara objek sengketa 1 dan tanah kosong (objek sengketa 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 10, objek sengketa 1 saat ini berada dalam penguasaan Turut Tergugat karena dijadikan agunan, terhadap hal ini, Majelis memandang Turut Tergugat telah melakukan kekeliruan dengan menerima SHM objek sengketa 1 yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat 1 sebagai jaminan, Turut Tergugat telah lalai dan tidak cermat dalam memproses pinjaman yang diajukan Tergugat 1 dan Tergugat 2 karena sebagaimana fakta angka 11 Turut Tergugat tidak memeriksa dengan cermat adanya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat 1 dan hanya melakukan penilaian berdasarkan pada Kartu Keluarga yang menyebutkan istri dari Tergugat 1 adalah Tergugat 2, disamping itu, Turut Tergugat juga tidak memeriksa perolehan objek sengketa 1 sebagaimana tertera dalam SHM yang menyebutkan objek tersebut diperoleh tahun 2017 atau ketika Tergugat 1 belum menikah dengan Tergugat 2, oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan ini, perjanjian hutang piutang yang dilakukan Tergugat 1 dan Tergugat dengan Turut Tergugat tidak mengikat dan tidak

Hal. 72 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum karena merupakan perjanjian yang tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka fakta SHM objek sengketa 1 yang saat ini tengah diagunkan tidak menghalangi penentuan dan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1 dan tidak pula menyebabkan dalil Penggugat sepanjang dalil *a quo* tidak dapat diterima sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyebutkan: "tuntutan atau gugatan terhadap harta bersama yang objek sengketaannya masih digadikan (agunkan) sebagai sebuah jaminan utang/objek tersebut mengandung perselisihan kepemilikan akibat dari perbuatan transaksi suami-istri dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa meskipun terhadap objek sengketa 1, penentuan dan pembagiannya dapat dilakukan, namun oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menuntut pembatalan perjanjian antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan Turut Tergugat, maka Majelis tidak dapat membatalkan perjanjian tersebut, sehingga dengan demikian, pelaksanaan pembagian terhadap objek sengketa 1 belum dapat dilaksanakan, kecuali Tergugat 1 dan Tergugat 2 sudah melunasi pinjamannya kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam amar putusan ini akan dicantumkan pembagian terhadap objek sengketa 1 antara Penggugat dengan Tergugat 1 baru akan dilakukan setelah pinjaman Tergugat 1 dan Tergugat 2 terhadap Turut Tergugat dilunasi;

Menimbang, bahwa mengingat panjangnya jangka waktu pelunasan hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Turut Tergugat yang mencapai 5 tahun dan baru dimulai akhir tahun 2022 yang lalu serta besarnya jumlah pinjaman yang mencapai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka Majelis memandang tidak adil bagi Penggugat jika harus menunggu selama 4 sampai 5 tahun atau selama pelunasan hutang baru bisa menggunakan bangunan sisi utara dari objek sengketa 1 sementara dalam rentan waktu itu Tergugat 1 dan Tergugat 2 tetap memperoleh hasil sewa atau manfaat lainnya dari bangunan sisi selatan, oleh karena itu, Majelis berpendapat perlu

Hal. 73 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan bahwa kepada Penggugat diberi izin untuk menempati dan memanfaatkan bangunan sisi utara objek pada amar angka 2.1 selama proses pelunasan hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun terkait fakta bahwa sisi selatan objek sengketa 1 yang merupakan bagian dari Penggugat saat ini tengah disewakan kepada pihak ketiga, maka Majelis berpendapat proses sewa dapat dilanjutkan dengan pertimbangan perlindungan terhadap pembeli, dalam hal ini penyewa, yang itikad baik karena yang bersangkutan tidak mengetahui adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat 1, hal ini sebagaimana maksud Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara dan juga SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang menyebutkan perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini seluruh objek sengketa dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka dalam amar putusan ini perlu ditegaskan agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyerahkan bangunan sisi utara dari objek sengketa 1 dan objek sengketa 3, kepada Penggugat;

Petitum angka 6

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 14 tidak ada bukti cukup yang menunjukkan objek sengketa 6 adalah hutang bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat 1, oleh karenanya dalil Penggugat sepanjang mengenai hutang bersama tidak terbukti, dengan demikian, petitum angka 6 agar Majelis menyatakan Penggugat dan Tergugat 1 memiliki hutang bersama pada Bank Mandiri Unit Tanjung, Lombok Utara, yaitu sebesar Rp.53.571.965,00 (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), harus dinyatakan ditolak;

Petitum angka 7

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya petitum mengenai hutang bersama, maka petitum angka 7 agar Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat 1 untuk membayar hutang yang belum terbayar sebesar Rp.53.571.965,00 (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), juga patut dinyatakan ditolak;

Petitum angka 8

Hal. 74 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat/Kuasa Hukum yang menuntut adanya putusan serta merta atau putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi, dalam pandangan Majelis, meskipun penerapan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) oleh Hakim Pengadilan Agama dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg., namun demikian Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang menekankan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain jika ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Oleh karena Penggugat/Kuasa Hukum tidak mengajukan apapun yang dapat dijadikan sebagai jaminan atas objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 8 dalam gugatan Penggugat/Kuasa Hukum harus dinyatakan ditolak;

Petitum angka 9

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya petitum angka 9 gugatan Penggugat agar Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara patut untuk ditolak dan untuk selanjutnya menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat 2 dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 75 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat 1 selama perkawinan, sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan toko (Toko WAWA) dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1791 tanggal 15 September 2017, Surat Ukur Nomor: 1280/JGL/2017 tanggal 30 Agustus, Luas 128 M2 atas nama ROBI YANTO (Tergugat 1) yang terletak di Jalan Raya Tanjung – Bayan, Dusun Tanak Song Daya, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Arsip.
- Sebelah Timur : Tanah an. Robi Yanto (Objek Sengketa 3)
- Sebelah Selatan : Rumah H. Putrasah.
- Sebelah Barat : Jalan Raya

2.2. Sebidang tanah seluas 59,5 M2 yang terletak di Dusun Tanak Song Daya, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Arsip
- Sebelah Timur : Rumah Kirtip/ Amaq Kepik
- Sebelah Selatan : Rumah H. Putrasah
- Sebelah Barat : Toko Wawa (Objek Sengketa 1)

2.3. Inventaris atau perabotan toko yang berada pada objek amar angka 2.1., sebagai berikut:

- 2.3.1. 11 (sebelas) buah RAK Dagangan
- 2.3.2. 1 (satu) buah Showcase Besar
- 2.3.3. 1 (satu) buah Showcase kecil
- 2.3.4. 1 (satu) buah Meja kasir
- 2.3.5. 2 (dua) buah Etalase kecil
- 2.3.6. 1 (satu) buah Freezer makanan Frozen

Hal. 76 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3.7. 2 (dua) buah kipas tembok

2.3.8. 1 (satu) buah Etalase besar

2.3.9. 1 (satu) buah Meja Beras

2.3.10. 4 (empat) buah CCTV

2.4. Barang-barang yang ada dalam rumah milik Tergugat 1 yang terletak di Dusun Muhajirin, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara (Objek Sengketa 2), meliputi :

2.4.1. 1 (satu) buah Mesin Cuci Merk LG;

2.4.2. 1 (satu) buah AC Samsung 1 PK;

2.4.3. 1 (satu) buah AC Portable;

2.4.4. 1 (satu) buah Kulkas Polytron 2 Pintu;

2.4.5. 1 (satu) buah Kompor Rinai, Regulator dan Tabung;

2.4.6. 1 (satu) buah Lemari Perabot Jati;

2.4.7. 1 (satu) buah Meja Rias;

2.4.8. 1 (satu) buah Lemari Anak karakter Frozen;

2.4.9. 1 (satu) buah Lemari Anak Plastik;

2.4.10. 1 (satu) buah Springbed 160x200 cm;

2.4.11. 1 (satu) buah TV Polytron 21 inc;

2.4.12. 1 (satu) buah Lemari TV;

2.4.13. 1 (satu) set Piring Putih (6 buah);

2.4.14. 1 (satu) set Panci;

2.4.15. 1 (satu) set sendok korea;

2.4.16. 1 (satu) set kompor BBQ korea;

3. Menghukum Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membagi harta bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

3.1. Membagi seperdua bagian objek pada amar angka 2.1 dengan ketentuan bangunan sisi utara ditetapkan sebagai bagian Penggugat dan bangunan sisi selatan ditetapkan sebagai bagian Tergugat 1;

3.2. Menetapkan objek pada amar angka 2.2 sebagai bagian Penggugat;

Hal. 77 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Menetapkan objek pada amar angka 2.3 dan 2.4 sebagai bagian Tergugat 1;

3.4. Menetapkan pembagian objek pada amar angka 2.1 dilaksanakan setelah hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Turut Tergugat, lunas;

3.5. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk menempati dan memanfaatkan bangunan sisi utara objek pada amar angka 2.1 selama proses pelunasan hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Turut Tergugat;

3.6. Memerintahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan bangunan sisi utara pada objek amar angka 2.1 dan objek pada amar angka 2.2 kepada Penggugat;

4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.4.585.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriyah oleh **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Lastriani, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat 2, di luar hadirnya Turut Tergugat, tanpa hadirnya Tergugat 1;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 78 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM



Indah Syajratuddar, S.H.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Lastriani, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
	b. Panggilan	Rp. 30.000,00
	c. Redaksi	Rp. 10.000,00
	d. Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp. 1.200.000,00
4.	Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	Rp. 400.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.820.000,00
6.	Meterai	Rp. 10.000,00 +
	Total	Rp. 4.585.000,00

Hal. 79 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.GM